



**TINJAUAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME APARATUR
SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus pada DPRD Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

JERI PRASETIO
NIM 1830203042

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bermaksud dengan dibawah ini

Nama : Jon Prasetyo

Nim : 1830203042

Tempat/tanggal lahir : Sungai Tando 28 November 1998

Fakultas : Syarif

Jurusan : Hukum Tata Negara (syarif)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dilakikan dengan Prinsip Good Governance dan perspektif *Si Putih Dan Merah*" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batasungkar, 26 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Jon Prasetyo
NIM 1830203042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama JERI PRASETIO, NIM 1830203042, judul: "Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif Siyasa Dusteriyah", memaodang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat setuju untuk dilanjutkan ke sidang Munasqasyah.

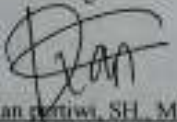
Demakiaelah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing 1


Khairina S.H., M.H.
Nip. 97106250999032002

Batusangkar, Juli 2022

pembimbing 2


Dian Pertiwi, S.H., M.H.
Nip. 199206162018032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama JERI PRASETIO, NIM 1830203042, judul: **"Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif Siyasaah Dusturiyah"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat setuju untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

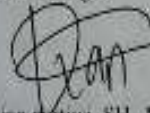
Batusangkar, Juli 2022

Pembimbing 1



Khairina S.H., MH
Nip197306250999032002

pembimbing 2

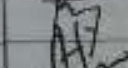
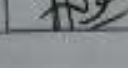


Dian Pertiwi, SH, MH
Nip199206162018032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama JERI PRASETIO, NIM 1830203042, judul: "Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif Syasah Dusturiyah", telah diujikan dalam ujian munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP penguji	Jabatan dalam tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	tanggal
1	Khairina, S.H., M.H 197306251999032002	Ketua sidang		15-08-2022
2	Dian Pertiwi, S.H., MH 199206162018032001	Sekretaris Sidang		15-08-2022
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum 197605012005012004	Anggota/penguji 1		12-08-2022
4	Sulastri Camago, M.Ag. 198008052007012019	Anggota/penguji 2		09-08-2022

Batusangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zaimuddin, MA
NIP196312161992031002



Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-mu Allah SWT, Tuhan yang maha agung dan maha tinggi yang menciptakanku dengan bakal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-mu telah memberikanku kekuatan, kesabaran.

Semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-mu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan skripsi ini dapat diselesaikan. Serta shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Ya Allah, seperak ilmu telah Engkau karuniakan kepadak, hanya mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau miliki sebagaimana firman-mu “Seandainya air laut menjadi menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhan-ku niscaya keringlah laut sebelum habis perkataan, walaupun kami datngkan tinta sebanyak itu sebagai tambahannya” (QS Al-Kahfi:109)

Ya Allah.....

Alhamdulillahirobbil’alamin, Sujud Syukur kupersembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Hanya pada-mu tempat aku mengadu dan hanya kepada-Mu lah akan mengucapkan syukur atas takdir-Mu aku bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar sehingga skripsi ini dapat aku selesaikan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan ku dalam meraih cita-cita.

Kupersembahkan karya mungil imi untuk kedua orang tercinta

Terimakasih yang tak terhinggah kupersembahkan karya ini kepada ayahanda Harsono dan Ibunda Yetnawati (ALM) yang mengiringi setiap langkahku dengan doa dan dukungan. Mereka tidak pernah lelah berjuang siang dan malam demi anak-anaknya, jasa mereka tidak akan pernah terbalas sampai kapanpun, hanya Allah bisa membalasnya. Semoga kelak Allah menempatkan mereka berdua di Jannah-Nya.

Saudara-saudaraaku tercinta

Untuk kakak ku tercinta (Fitria Lestari), (Dewi Sulastri) dengan hadirnya adinda menjadikan aku selalu termotivasi untuk memperbaiki diri, selalu berusaha menjadi adik yang terbaik. Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan adinda. walaupun saat dekat sering bertengkar, tapi saat jauh akan saling merindukan. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Semoga ini menjadi awal dari kesuksesan ku agar dapat membanggakan adinda. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga ku yang lain yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.

Dosen pembimbing Akademik dan Tugas akhirku

Kepada Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku pembimbing akademik, Ibuk Khairina, S.H. ,M.H, selaku Pembimbing skripsi I dan Ibuk Dian Pertiwi, SH., MH selaku Pembimbing skripsi II yang telah membimbingku selama penyelesaian tugas akhir ini. Aku ucapkan terima kasih atas ilmu dan nasehat, yang telah Ibuk beri pada ku. Terima kasih atas kesabaran Ibuk selama masa bimbingan walau aku banyak kekurangan dan kelalaian.

Teman-Temanku

Buat teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini terimakasih sahabat HTN A, B, C dan D angkatan 2018, akhirnya penulis juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang suka rela telah memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Teruntuk Ginta Dwi Lestari terima kasih yang selalu menemani saya sampai saat ini dan selalu mendukung dan mensupport dalam kondisi apapun, telah sampai pada pembuatan skripsi ini masih tetap bersama dan saling menyemangati satu sama lain untuk memperoleh gelar masing .

Kata persembahan ini tak lebih dan tak kurang hanya untuk mengaturkan perasaan syukur ku kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah

membantu yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu dan orang-orang yang selalu mengirimkan doa, kepada orang-orang baik yang mendo'akan.

Salam manis

Jeri prasetio

Biografi Penulis



Nama : Jeri Prasetio
NIM : 183020304
Tempat/ tanggal lahir : Sungai Tarab/ 28 November 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Hukum TaTa Negara (Siyasah)
Alamat : Jorong Luak Gadang , Nagari Gurun, Kecamatan
Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar

riwayat pendidikan

1. SD : SD N 23 Sungai Tarab
2. SMP : SMP N 1 Sungai Tarab
3. SMA : SMA N 1 Sungai Tarab
4. S1 : Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus
Batusangkar

Riwayat orang tua

1. Ayah : Harsono
2. Ibu : Yetnawati (ALM)

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

JERI PRASETIO. NIM 1830203042. Judul Skripsi: **“TINJAUAN PASAL 68 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JEJANG KARIR DAN PROFESIONASLIME APARATUR SIPIL NEGARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”**. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* di DPRD Tanah Datar, bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menguraikan penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme aparatur sipil negara dikaitkan dengan prinsip *good governancedi* DPRD Tanah Datar, Untuk menguraikan dan menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan metode kualitatif impiris yaitu melihat kenyataan yang ada di lapanga. instrument pendukung, seperti *hand phone*, *field note*, pedoman wawancara dan lain-lainya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu Bapak sekretariat DPRD Tanah Datar, Ibuk Kasubag Tu / kepegawaian, Bapak / Ibuk Pejabat ASN yang penempatan jabatan di bagian hukum, pengawasan penganggaran dan keuangan, sumber data sekunder yaitu data-data pegawai Aparatur Sipil Negara di kantor DPRD, profil dan didukung dengan dokumen pembagian tugas di DPRD Tanah Datar.

Hasil penelitian yang penulis peroleh dari dilapangan adalah pertama: proses penerapan penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar, terdapat pasal 68 ayat 2 dalam proses penerapan penempatan posisi jabatan di DPRD Tanah Datar belum sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 68 ayat 2 karena masih ada juga posisi-posisi tertentu tidak isi oleh orang-orang dengan bidang keahliannya, disebabkan oleh salah satu penempatan jabatan di DPRD Tanah Datar dilihat dari kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang yang tugaskan akhirnya berimbas pada buruk tugas yang diemban. Seperti di bagian hukum di tempati oleh sarjana sosial, sedangkan di bagian pengawasan, penganggaran ditempati oleh sarjana hukum, ekonomi, dan di bagian di bagian umum dibagian keuangan di tempati sarjana sosial. pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar ini hampir sama dengan lembaga *al-wizaarah* (jabatan tingkat pusat, kementrian) dan *imarahal-aqaaliim* (jabatan tingkat daerah Kedua jabatan pembantu khalifah dalam mengurus ketatanegaran Islam, perbedan terletak pada penempatan jabatan dimana *al-wizaarah* seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian Shalawat beserta salam untuk junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu AlaihiWasalam, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alamkegelapan ke alam terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikanya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah secara pribadi. Akan tetapi, semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Harsono** dan ibunda **Yetnawati (ALM)**, kakaku Dewi Sulastri, Fitria Lestari serta segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian serta kasih sayang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Drs. H. Emrizal, MM selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Sulastri Caniago, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Khairina, S.H. ,M.H dan Dian Pertiwi, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Hidayati Fitri, S.Ag. ,M. Hum. Selaku dosen reviuwer I yang telah memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Sulastri Caniago, M.Ag. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini
8. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan wawasan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Bapak / Ibuk , kasubag persidangan / risalah, Kasubag Humas Protokol/ publikasi, Analisis Pengawasan, Kasubag Fas pengawasan, Kasubag program dan keuangan DPRD Tanah Datar yang telah membantu penulis untuk memberikan hasil dari wawancara kepada penulis.
10. Sahabat terdekat terimakasih yang selalu menemani mulai dari mengenyam pendidikan menengah pertama sampai saat ini dan selalu mendukung dan mensupport dalam kondisi apapun, telah sampai pada pembuatan skripsi ini masih tetap bersama dan saling menyemangati satusamalah untuk memperoleh gelarnya masing-masing.
11. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2018 lokal B yang selalu membantu dan menemani penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam susah dan senang selama masa perkuliahan berlangsung.

Terakhirnya penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Proses penulis mohon maaf jika isi dan penyajian dalam skripsi ini terdapat kekhilafan, kekeliruan, dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan nasehat sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, 14 juli 2022

Penulis

Jeri prasetio
Nim 1830203042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian.....	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	9
E. Manfaat dan luaran penelitian	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Aparatur Sipil Negara	13
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	13
2. Jenis Aparatur Sipil Negara dan jabatan	15
3. Fungsi, tugas, peran jabatan Aparatur Sipil Negara dan Lokasi penempatan Tugas	16
4. Persyaratan Aparatur Sipil Negara	19
5. Landasan hukum Aparatur Sipil Negara di Indonesia	21
6. Konsepsi Aparatur Sipil Negara di Indonesia.....	22
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	23
1. Pengertian DPRD.....	23
2. Fungsi, Tugas dan wewenang DPRD	24
3. Perangkat Daerah	27
4. Kepegawaian Daerah	28

5. Alat kelengkapan DPRD.....	29
C. Tinjauan teori <i>Good governance</i>	30
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	30
2. Konsep dasar <i>Good Governance</i>	31
3. Ciri-ciri <i>good governance</i>	32
4. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	33
5. Asas-asas <i>Good Governance</i>	35
D. Tinjauan umum <i>fiqh Siyasah</i>	37
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	37
2. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	39
3. Pembagian Kajian <i>fiqh siyasah</i>	41
4. Kajian, dasar hukum dan Ruang lingkup <i>siyasah Dusturiyah</i>	43
5. Jabatan dan macam-macam lembaga di pemerintahan Islam	48
6. Pembagian <i>siyasah dusturiyah</i>	52
7. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	55
a. Prinsip Tauhidullah	55
b. Prinsip Keadilan	56
c. Asas Persamaan (<i>Mabda Al-Musawah</i>)	57
d. Prinsip Musyawarah	57
8. Sumber <i>Siyasah Dusturiyah</i>	57
9. Teori Kepatuhan Hukum	58
E. Penelitian Relevan	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Latar Dan Waktu Penelitian	62
C. Instrument penelitian	63
D. Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	64
G. Teknik penjamin keabsahan data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66

A. Temuan penelitian	66
B. penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme aparatur sipil negara dikaitkan dengan prinsip <i>good govenance</i> di DPRD Tanah Datar.	77
C. Bagaimana pandangan <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap jenjang karir dan profesionalisme ASN di DPRD Tanah Datar	95
BAB V KESIMPULAN	103
A. Kesimpulan.....	103
D. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pegawai dibagian hukum.....	5
Tabel 1. 2 Data pegawaian di bagian Pegawasan dan penganggaran	5
Tabel 1. 3 Data pegawaian di bagian umum dan keuangan.....	6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	62
Tabel 4. 1 Daftar Aparatur Sipil Negara DPRD Kabupaten Tanah Datar	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi DPRD Tanah Datar	66
Gambar 4. 2 Logo Kabupaten Tanah Datar	73
Gambar 4. 3 Profil Pemimpin DPRD Tanah Datar.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan, dalam kerangka akselerasi perwujudan dan implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangann daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom- up.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting serta kebutuhan dan kemampuan daerah, serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan

APBD serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendalian, perlu disusun perencanaan pembangunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja aparatur serta perkembangan perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang utama dalam setiap kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pegawai memiliki peran sentral dalam kelangsungan organisasi. Salah satu yang harus diperhatikan tentang kepegawaian adalah proses penempatan pegawai.

Penempatan pegawai ASN bertujuan untuk menempatkan manusia yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga prestasi kerja pegawai akan meningkat. Manusia sebagai tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting bagi organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan akan kemampuan sumber daya manusia sebagai pegawai dengan tuntutan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar organisasi dapat berkembang secara produktif (C.Wuri. 2019 hal 3-4)

Penempatan pegawai yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap produktifitas organisasi sehingga perlu diadakannya penyesuaian antara keterampilan, pengetahuan dan jabatan pekerjaan. Pencapaian terhadap keseimbangan tersebut dapat dimulai dari perekrutan, penyeleksian,

pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataan dan perkembangan karirnya.

Penempatan pegawai sangat penting diperhatikan, karena salah menempatkan pegawai akan menimbulkan penurunan prestasi kerja,, menurunnya gairah kerja dan sebagainya. Karena kesalahan penempatan pegawai harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan syarat penempatan, sehingga penempatan pegawai pada jabatan ini dapat berhasil guna secara maksimal (Suwatno & Donni Juni Priansa, 2013 : 97).

Dalam fenomena yang terjadi di instansi pemerintahan, ditemukan adanya ketidak sesuaian antara orang yang mengisi jabatan tertentu dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Dalam setiap merancang formasi perencanaan pegawai, terdapat uraian jabatan yang harus disesuaikan dengan kualifikasi yang dimiliki calon pegawai. Pejabat yang memiliki wewenang kurang memperhatikan analisis jabatan dalam melakukan suatu penempatan pegawai sehingga hasilnya kinerja organisasi kurang maksimal.

Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan ASN harus dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan kendala dan peluang yang ada, maka disusun rencana straktejik (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang di dusun sesuai dengan kondisi eksisting serta dibutuhkan di DPRD Tanah Datar. Pada DPRD Tanah Datar memiliki syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh pelamar penempatan jabatan pegawai ASN salah satu yaitu salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperlukan. Dijelaskan selanjutnya bahwa salinan ijazah atau STTB tersebut berijazah paling rendah sarjana (S1)/ disetarakan, dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi

kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang (Sumber data: bagian umum Sekretariat DPRD Tanah Datar)

Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan serta persyaratan yang dimiliki oleh pegawai (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 68).

Selanjutnya bisa kita bandingkan dengan tugas-tugas, syarat khusus pegawai ASN di kantor DPRD Tanah Datar yang telah di cantumkan di dalam rencana stratejik (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar serta Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ASN menjelaskan bahwa pegawai ASN yang ada di pemerintahan DPRD Tanah Datar mendapatkan pangkat dan jabatan dalam meningkatkan kemampuannya diri dan kinerjanya. Salah satu bentuk kompetensi ASN dalam pelaksanaan penempatan jabatan dan pangkat dalam pengembangan kompetensi. Pengangkatan pangkat dan jabatan adalah segala sesuatu bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan yang di perlukan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat perbedaan antara keilmuan pegawai yang diangkat dengan jabatan yang ditempati di kantor DPRD Tanah Datar dan dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Rabu Tanggal 8 Desember 2021 jam 14.00 Wib dengan Ibuk Ira Tri Dwi, SIP (kasubag Tu/ pegawaian), mengatakan bahwa sampai hari ini penempatan ASN di DPRD Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai penempatan posisi jabatan itu karena sampai saat sekarang ini masih ada ditemui ASN yang ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi DPRD yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang ilmu yang

dikuasai oleh pejabat ASN yang bersangkutan. Seharusnya pejabat ASN yang diangkat dalam jabatan struktural harus sesuai dengan kualifikasi serta tingkat pendidikannya dengan jabatan yang diemban, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 68 Undang-Undang ASN sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi yang menjalankan tugas jabatan, namun pada pelaksanaan penempatan dan pengangkatan jabatan belum sesuai dengan disiplin ilmu atau kemampuan pejabat yang seharusnya menjadi persyaratan utama dalam penempatan dan pengangkatan jabatan pada pejabat struktural. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang ASN khususnya pada pasal 68.

Dibawah ini penulis paparkan data pegawai ASN yang tidak kesesuaian dalam penempatan jabatan pada bagian hukum, pengawasan/ penganggaran dan keuangan di kantor DPRD Tanah Datar.

Tabel 1. 1
Data pegawai dibagian hukum

No	Nama	Nip	Golongan	Jabatan
1	Era lovita, S.Sos	196701011987032003	penata Tk. I,III/d	JF. Persidangan /risalah legislatif
2	Rahadian Rezinof, S.Sos.	198204172009011008	penata Tk. I,III/d	JF.Pranata Hubungan masyarakat

Sumber dari hasil wawancara Ibuk Ira Tri Dwi, SIP (kasubag Tu/pegawaian)

Tabel 1. 2
Data pegawaian di bagian Pengawasan dan penganggaran

no	Nama	Nip	Golongan	Jabatan
1	Zikri Rahmany annazirly, SH	1992022120201210004	CPNS, III/a	Analisis Pengawasan

2	Wazir ,SE	196611031990031012	Penata Tk, I, III/d	JF.Analis Kebijakan
---	-----------	--------------------	------------------------	------------------------

Sumber dari hasil wawancara Ibuk Ira Tri Dwi, SIP (kasubag Tu/pegawaian)

Tabel 1. 3
Data pegawaian di bagian umum dan keuangan

No	Nama	Nip	Golongan	Jabatan
1	Ramadhani Putra, S.Sos	198406162009011003	Penata TK, III/b	JF. Perencana

Sumber dari hasil wawancara Ibuk Ira Tri Dwi, SIP (kasubag Tu/ pegawaian)

Berdasarkan Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 terlihat pada dasarnya persoalan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya dalam penempatan jabatan di DPRD Tanah Datar. Salah satu contoh yaitu, pada bagian hukum dan pengawasan/penganggaran penempatan pegawai ke dalam suatu jabatan belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan, dimana dalam penempatan setiap jabatan harus sesuai dengan kompetensi dan Jenjang karir yang di tempuh sebagaimana sudah diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur keseseluruh sistem tersebut, serta ada kepentingan para pejabat politik dan *stakeholder* dalam penempatan aparatur dalam jabatan terutama jabatan stuktural .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan kolusi, nepotisme. Serta peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas birokrasi. Pemerintahan daerah dalam penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus sesuai penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Seperti aparatur pemerintahan punya kompetensi di bidang tugas masing-masing adanya sikap transparansi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tanggapan dan peduli dengan kebutuhan masyarakat yang intinya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Bahwa dalam penelitian ini telah dilakukan penelitian oleh Sinki Pramita Sari (2019) tentang bagaimana pelaksanaan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu, penelitian Fahmi mochamad Nurzaman (2015) tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dikaitkan dengan prinsip *good governance*. Persamaan penelitian skripsi ini tentang menganalisa sistem jenjang karir dan profesionalisme diatur didalam Undang-Undang ASN dengan prinsip *Good Governance* dan mekanisme Jenjang karir Aparatur negeri sipil dilihat dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dihubungkan dengan *good Governance*, penelitian Mindi Mailusi (2020) tentang bagaimana karakteristik Aparatur Sipil Negara dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 ditinjau dengan ayat-ayat siyasah dan pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Indonesia. Dari uraian tersebut bahwa yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti yaitu dimana penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu. Sedangkan peneliti akan menjelaskan penerapan pada pasal (68) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* dikaitkan dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Sementara dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tinjauan terhadap pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme ASN pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* di DPRD Tanah Datar? 2.

Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar?

Maka dapat peneliti uraikan bahwa pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu mengetahui sejauh mana dilakukannya penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar setiap bidang kerja yang dilaksanakan oleh setiap pegawai ASN. Sehingga dapat melihat bagaimana penempatan posisi jabatan dalam mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalami lebih dalam dan menuangkan sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif *Siyasah Dusturiyah*”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. yang dimaksud, yaitu Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan perpektif *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* di DPRD Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan mencapai adalah

1. Untuk mengetahui dan menguraikan penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme aparatur sipil negara dikaitkan dengan prinsip *good governance* di DPRD Tanah Datar.
2. Untuk menguraikan dan menganalisa pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar.

E. Manfaat dan luaran penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritik
 - 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara berkenaan dalam pelaksanaan jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam penempatan jabatan di kabupaten Tanah Datar.
 - 2) Sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait pelaksanaan-pelaksanaan jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam penempatan jabatan.
 - b. Secara praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya hukum tata negara dengan pelaksanaan pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan Dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - 2) Menambah wawasan tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara di kantor DPRD tanah Datar.
 - 3) Bagi instansi di kantor DPRD Tanah Datar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam

memberikan pertimbangan untuk membuat kebijakan, penerapan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan prinsip *Good Governance* dan Perpektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Luaraan penelitian

Luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/ artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, diarsipkan di Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, ada baiknya penelitian terlebih dahulu menjelaskan kata kunci yang mendapatkan dalam pembahasan ini:

Jejang karir adalah segala suatu bentuk rangkaian atau pekerjaan yang mencapai seorang dalam kurun waktu tertentu dikaitkan didalam sikap, nilai, perilaku dan motivasi individu (Rais Dera pua rawi, 2021, hal. 2). Jenjang karir yang penulis maksud adalah segala sesuatu bentuk rangkaian pekerjaan di lakukan di kantor DPRD Tanah Datar dalam aktivitas yang berhubungan sikap dan perilaku, nilai dan motivasi kerja.

Profesionalisme adalah profesionalisme berasal kata profesi istilah profesi berasal dari kata profession mengandung arti sama dengan *occupation* yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Didalam pengertian lain dari profesi adalah segala bentuk kedudukan atau jabatan yang memerlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang bersifat teoritis dan praktek (Halid Hanafi, 2018, hal. 1). Jadi yang penulis maksud dalam profesionalisme dalam judul penulis adalah segala sesuatu bentuk kedudukan jabatan yang akan memerlukan keahlian atau pendidikan setiap anggota ASN di DPRD Tanah Datar dalam kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang pegawai ASN.

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan . (lihat pada pasal 1 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014). Pegawai ASN yang ada di kantor DPRD Tanah Datar.

Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan (Setyawan, 2004:23) Jadi yang penulis maksud dalam *Good Governance* judul penulis adalah sesuatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dalam pekerjaan ASN di DPRD Tanah Datar yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu organisasi yang dicapai oleh pemerintahan, warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam pemilihan opini dan kepercayaan mengenai suatu hal (kamus besar bahasa indonesia KBBI). Jadi yang penulis maksud dalam *Perspektif* judul penulis adalah bagaimana sudut pandangan manusia terhadap hukum Islam mengenai penempatan jabatan di kantor DPRD Tanah Datar dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai Undang-Undang negara dalam pembahasan siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang dasar negara dan perundangan dalam suatu Negara) (Muhammad Iqbal, 2014, p. 177). *Siyasah Dusturiyah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penempatan jabatan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi pada DPRD Tanah Datar yang di atur dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Maksud judul secara keseluruhan adalah Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lakukan di DPRD Tanah Datar dalam penempatan jabatan dan mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah dan kompetensi serta menjalankan pemerintahan yang baik peran yang besar dalam menentukan karir seseorang dalam dunia kerja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa dikatakan sebagai pegawai, dalam bahasa Indonesia pegawai diartikan sebagai orang yang berkerja pada suatu kesatuan organisasi, berdasarkan kesepakatan kerja yang baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Mengacu pada definisi Aparatur Sipil Negara apabila dihadapkan dengan konsep “Aparatur Sipil Negara” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mendefinisikan sebagai alat kelengkapan Negara, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari. Hanya dengan penyelipan kata “Sipil” di tengah-tengah frasa “Aparatur Negara”, objek kelengkapan negara berubah menjadi profesi dan penjelasan yang meliputi aspek yang luas (kelembagaan, ketatalaksanaan dan pegawaian) tiba-tiba berubah menjadi sangat sempit berupa hanya kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) (Moh mahmud MD, 1986 hal 12).

Aparatur sendiri memiliki dua bentuk penyebutan di dalam kamus kepegawaian Republik Indonesia yaitu aparatur negara dan aparatur pemerintahan. Aparatur negara dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi pemerintahan adalah keseluruhan lembaga dan lembaga pejabat negara serta pemerintahan yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Wiranto Bambang, 2006 hal 95-96).

Yang kedua Aparatur Sipil Negara profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK disingkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan pegawai negeri dengan hukum administrasi. Sedangkan pasal 3 berkaitan dengan pemerintahan atau mengenai kedudukan ASN (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara).

Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS juga memiliki pembagian tugas wilayah disebut, PNS pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, kejaksaan agung, kesekretariatan lembaga kepresidenan, kantor menteri negara koordinator, kantor menteri negara, kepolisian negara Republik Indonesia, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/ tinggi negara. PNS daerah adalah PNS daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah atau diperkerjakan di luar instansi induknya, PNS pusat dan PNS daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara).

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN sendiri adalah suatu profesi bagi PNS dan PPPK yang telah memenuhi syarat dan melewati serangkaian persyaratan administrasi, serta perjanjian yang diberikan untuk menduduki suatu jabatan guna dapat bekerja pada instansi pemerintahan di pusat

maupun di daerah. PNS dan PPPK memiliki perbedaan terkait dengan proses pengangkatannya dan status kepegawaian yang memiliki, namun keduanya sama mempunyai hak dan kewajiban dalam peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan bagi mereka untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sebagai pengemban tugas pelayanan publik bagi masyarakat di setiap instansi pemerintahan.

2. Jenis Aparatur Sipil Negara dan jabatan

a. Jenis Aparatur Sipil

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan pegawai ASN terdiri dari:

- 1) PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- 2) PPPK (Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

b. Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Dalam ASN ada beberapa pembagian jabatan, diantaranya:

- 1) Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi sebagai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi ditetapkan sesuai kebutuhan, jabatan administrasi terdiri atas:

- a) Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan, pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - b) Jabatan pegawai, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 - c) Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas:
- a) Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu ahli utama, ahli madya, dan ahli pertama.
 - b) Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil dan pemula.
- 3) Jabatan pemimpin tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan jabatan pemimpin tinggi terdiri atas:
- a) Jabatan pimpinan tinggi utama
 - b) Jabatan pimpinan tinggi madya
 - c) Jabatan pimpinan pratama

3. Fungsi , tugas, peran jabatan Aparatur Sipil Negara dan Lokasi penempatan Tugas

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan pula diantaranya:

- a. Pegawai ASN berfungsi sebagai:
 - 1. Pelaksana kebijakan publik.
 - 2. Pelayanan publik.
 - 3. Perekat dan pemersatu bangsa.

b. Pegawai ASN bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang membuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang profesionalisme dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.

c. Peran pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

d. Lokasi penempatan tugas

Secara rinci lokasi tempat pegawai ASN di instansi pusat sebagai berikut:

1. Departemen
2. Kantor menteri: kantor menteri koordinator dan menteri negara.
3. Di sekretariat lembaga-lembaga negara dan sekretariat negara/kabinet
4. Di lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen dan perwakilan di daerah.
5. Di kantor-kantor wilayah departemen/direktorat jenderal di lingkungan departemen dalam negeri berupa direktorat dan sub direktorat di daerah.
6. Di lingkungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan beberapa perwakilan instansi di luar negeri.
7. Di lingkungan pemerintahan wilayah.
8. Di perbantuan kepada pemerintahan daerah.
9. Di perbantuan kepada BUMN/BUMD.

10. Ditugaskan, diperkerjakan, diperbantukan di berbagai lembaga negara dan instansi pemerintahan lain, di berbagai lembaga semi pemerintahan, di yayasan-yayasan dan instansi-instansi swasta nasional di dalam maupun di luar negeri, di instansi-instansi internasional di dalam maupun di luar negeri.
11. Ditugaskan di proyek-proyek pemerintahan.
12. Diistirahatkan atau di rumahkan saja karena bermacam alasan dalam arti tidak diberi tugas.

Lokasi tempat atau satuan organisasi di dalam lingkungan pemerintahan daerah pegawai ASN bertugas pada:

- 1) Sekretariat daerah yang juga berperan sebagai sekretariat wilayah sehingga disebut Setwilda dengan seluruh jajaran organisasi di lingkungannya yang terdiri dari asisten, biro, bagian, sub-bagian dan mungkin sampai ke urusan pada Setwilda tingkat II termasuk sekretariat DPRD atau sering disebut Setwan dengan Setwanya sebagai pemimpin dan sebagainya.
- 2) Bapeda tingkat I dan II dan satuan-satuannya di lingkungan masing-masing seperti bagian, bidang-bidang, sub-bagian, seksi dan sebagainya.
- 3) Irwilprop, itwilkab dan itwilkot dengan jajaran satuan organisasi dan satuan jabatan-jabatan seperti Irtu dan pemeriksa.
- 4) BKPMD, BP daerah di tingkat yang mempunyai badan-badan ini baik daerah tingkat I atau daerah tingkat II dengan jajaran satuan organisasi di lingkungan masing-masing.
- 5) Bank pembangunan daerah atau BUMD lainnya sesuai dengan keberadannya baik di daerah tingkat I atau di daerah tingkat II
- 6) Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat dikatakan sebagai lokasi atau tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai daerah. Namun masih banyak ditemukan pegawai negeri pusat yang di perbantukan atau diperkerjaka atau di tugaskan di dinas-dinas ini.

- 7) Di satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu satuan organisasi tersebut di atas seperti proyek dan sebagainya.

Dalam hal ini maka jabatan ASN di instansi pemerintahan sangat diperlukan sebagai pelaksanaan tugas pembangunan negara secara nasional dalam pelayanan publik guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di berbagai daerah secara menyeluruh.

4. Persyaratan Aparatur Sipil Negara

Pengadaan ASN pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme dan aktifitas untuk mengisi formasi yang terluang. Kegiatan dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan secara menyeluruh, pengumuman tentang proses pelamaran, pelaksanaan saringan baik tertulis maupun lisan. Adapun upaya mengisi kekurangan pegawai (formasi yang lowong), formasi lowong disebabkan dua hal yaitu perluasan organisasi (tambahan/PB.I) maupun karena adanya pegawai pensiun/meninggal (PB.II), oleh karena itu pengangkatan pegawai baru melalui dua cara yaitu mengisi formasi (PB.I) dan mengisi pengganti pensiun/meninggal/berhenti (Ghuffron Ahmad, 1991 hal 4)

Ada syarat-syarat untuk melamar menjadi ASN berdasarkan pasal 23 peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu swasta.

4. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Mempunyai kualifikasi pendidikan, sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan.
9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

pelamar yang memenuhi syarat tersebut di panggil melalui surat serta pengumuman melalui media massa untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh panitia penguji. Ujian yang dimaksud sesuai dengan pasal peraturan pemerintahan Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- b. Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suara panitia yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian
- c. Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - 1) Menyiapkan bahan ujian
 - 2) Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
 - 3) Menentukan tempat dan jadwal ujian
 - 4) Menyelenggarakan ujian
 - 5) Memeriksa dan menentukan hasil ujian
- d. Materi ujian meliputi
 1. Tes kompetensi

2. Psikotes

Persyaratan yang ditunjukkan bagi calon pegawai yang melamar adalah sebagai salah satu tolak ukur bagi seseorang dalam mendapatkan jabatan yang akan menjadi pelaksana tugas negara yang sesuai peraturan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi biokrasi dalam pembangunan nasional agar mendapatkan pegawai-pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala kebutuhan masyarakat dan terhadap kinerja sendiri.

5. Landasan hukum Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Pada dasarnya pengangkatan jabatan dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk memberikan kesempatan hak bagi siapa yang memiliki kompetensi dibidangnya. Aparatur Sipil Negara termasuk salah hak politik sebagai bagian hak asasi manusia yang diakui dan lindungi oleh negara. Dimikianlah pula di Indonesia, yang mengatur hak tersebut dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian, dikatakan bahwa negara sepatutnya memberikan peluang yang merata kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan guna melaksanakan tugas negara yang diwujudkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang mewadahi kemampuan dan keahlian secara terbuka.

Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis diatur dalam pasal 28 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sistematis dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintahan Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil, peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, peraturan pemerintahan Nomor

13 Tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri sipil dalam jabatan struktural, surat edaran kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan stuktural yang lowong di instansi pemerintahan peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

6. Konsepsi Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Konsepsi dalam jabatan ASN sendiri belum diatur secara jelas oleh pemerintahan dan UU ASN, namun sebelum Undang-Undang ASN diberlakukan terdapat konsep dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) terdapat unsur pengaturan mengenai pengelolaan atau manajemen ASN mencakup berbagai unsur yang akan disahkan, antaranya (khaleed, 2019 hal 154):

- a. Asumsi tentang Administrasi pemerintahan negara yaitu struktur administrasi pemerintahan profesional dan modern, terdesentralisasi, bebas intervensi politik, bersih praktik KKN dan kinerja tinggi.
- b. Tujuan RUU yaitu menetapkan ASN suatu profesi yang memiliki nilai dasar, etika profesi, kualitas dan kompetensi khusus sebagai pelaksanaan penyelenggaraan negara.
- c. Objek peraturan yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai kontrak) yang berkerja pada instansi pemerintah, instansi pemerintah Daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negara yang terdiri dari Aparatur eksekutif senior, pegawai jabatan administrasi, pegawai jabatan fungsional dan anggota lainnya.
- d. Otoritas kepegawaian yaitu (1) presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kewenangan peraturan dan pembinaan pegawai ASN, 2) menteri adalah pembuat kebijakan umum perdayagunaan pegawai ASN, 3) LAN adalah pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan administrasi juga pelaksanaan dan pembinaan diklat kepegawaian, 4) BKN adalah pelaksana dan pembinaan administrasi pegawaian Instansi pemerintahan.

- e. Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu KASN yang berdiri dari 3-5 anggota adalah lembaga negara yang bertugas merumuskan regulasi tentang profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh instansi pemerintahan, pemerintahan Daerah dan perwakilan RI di luar negeri.
- f. Sistem manajemen kepegawaian yaitu *position based personnel management system* (sistem manajemen perorangan berbasis posisi).
- g. Nilai-nilai dasar yaitu: nilai dasar pejabat politik
- h. Etika profesi yaitu kode etika operasional bagi pegawai ASN.
- i. Pelanggaran kode etik atasan wajib menenakan sanksi atas pelanggaran nilai dasar dan kode etik. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dikenakan sanksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara sangat ditekankan untuk menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta menjalankan tugas dengan memegang teguh kepentingan negara dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dan efisien, baik tingkat Daerah ataupun pusat. Hal-hal yang telah disebutkan itu tidak lain adalah sebagai salah satu sifat mengedepankan dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, sehingga akan tercapai segala yang ingin menjadi tujuan negara dalam pembangunan nasional yang tertata dan merata, serta memberikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh Aparatur Negara yang ditugaskan pada bidang-bidang pelayanan publik yang dibutuhkan di instansi-instansi pemerintahan.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian DPRD

Pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundangan-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum dapat tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang mewakilinya (Miriam, Budiarjo. 2005 : 30).

2. Fungsi, Tugas dan wewenang DPRD

Tugas DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai tugas: “Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Administrasi Keuangan DPRD, Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”.

Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama:
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundangan-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

- kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah presiden melalui menteri dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi legislasi

Fungsi legislasi ini adalah fungsi yang membentuk sebuah undang-undang yang dibahas secara bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2) Fungsi anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi yang menyusun dan menetapkan anggaran-anggaran pendapat dan belanja negara bersama Presiden dengan pertimbangan DPD, (Sirajuddin Winardi, 2015:105).

3) Fungsi pengawas

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang menjalankan untuk mengawasi lembaga eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan

undang-undang yang telah dibuat oleh Dewan perwakilan Rakyat. (Rasyid, 2020: 20)

Berdasarkan tugas dan wewenang maka DPRD mempunyai hak dan wewenang. Adapun hak DPRD adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang sah menurut peraturan undang-undang setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa maka kewajiban memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undang (Sirajuddin Winardi, 2015:105).

Adapun kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangan-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pilihannya.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

3. Perangkat Daerah

Perangkat daerah Provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sekretariat daerah, kecamatan dan kelurahan. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang sekretariat daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretariat DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara teknis operasional sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah. Adapun lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagaimana wewenang Bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Disamping itu, Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ktertiban umum.
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang.
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota. Selain itu kelurahan mempunyai tugas:

- a) Pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b) Pemberdayaan masyarakat.
- c) Pelayanan masyarakat.
- d) Penyelenggaraan ketenteraman dan ktertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

4. Kepegawaian Daerah

Pemerintahan melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Kegiatan manajemen itu meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan,kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah. Kegiatan manajemen ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintahan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- b. Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintahan daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan gubernur.
- c. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- d. Perpindahan pegawai negeri sipil antarkabupaten/kota dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- e. Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota, setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh menteri pendayagunaan Aparatur Negara atas usul gubernur.
- f. Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, serta kompetensi.
- g. Di bidang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum, penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagai akibat pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun.
- h. Pembina dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh menteri dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh gubernur. Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Alat kelengkapan DPRD

Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislatif Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat masing-masing alat kelengkapan DPRD tersebut tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang 27 Tahun 2009, kecuali perihal pimpinan DPRD. Perihal tata cara pembentukan susunan serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD didelegasikan untuk diatur sendiri oleh DPRD.

Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD pimpinan tentunya memiliki sejumlah tugas dan fungsi. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ternyata tidak mengatur secara rinci dan fungsi pimpinan DPRD. Undang-Undang ini hanya mengatur komposisi pimpinan DPRD serta tatacara pengisian jabatan tersebut. Pengaturan tentang tugas dan wewenang pemimpinan DPRD sebagai dari alat kelengkapan itu justru dimandatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

Sekalipun tugas kewenangan pimpinan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ini mengatur soal pengisian jabatan pimpinan DPRD dibandingkan dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menentukan pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengubah aturan tata cara pengisian jabatan yang demikian, jelaskan pimpinya DPRD tidak lagi dipilih, tetapi langsung ditentukan harus berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Jabatan ketua mesti diisi oleh wakil partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama. Sedangkan wakil ketua DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua , ketiga dan atau keempat.

C. Tinjauan teori *Good governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Menurut konsep kajian *good governance* yang berasal dari adanya pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa (*clean and good governance*) yang menjadi cita-cita setiap bangsa, konsep *governance* yang menunjukan pada suatu organisasi yang pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi bisa disebut negara dan pemerintah.

Good governance menurut pengertian adalah segala sesuatu bentuk mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang akan pengaruh pada sektor negara dan sektor non pemerintahan dalam suatu kegiatan kolektif. Ada beberapa ahli yang mendekralisasihkan

pengertian *good governance* yaitu segala bentuk praktik yang menyelenggaraan dalam kekuasaan dan kewenangan oleh sistem pemerintahan dalam pengelolaan tugas pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya (Rahayu A. S., 2016, hal. 198).

Sadjijono juga memberikan pendapat mengenai pengertian dari *good governance* yaitu segala sesuatu bentuk lembaga pemerintahan yang menjalankan suatu kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara (Maryam, 2016, hal. 3-4)

Dan menurut UNDP (*united nations development programme*) dalam workshopnya menyimpulkan bahwa ‘*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a voice in influencing decision-making*’. Jadi maksudnya bahwa dalam penerapakan sistem pemerintahan yang baik adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dalam partisipasi yang akan terlibat langsung seluruh anggota institusi *governance* yang memiliki hak suara yang akan mempengaruhi proses pembuatan putusan. hal ini bisa juga dikatakan kedalam fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi terutamakan di negara indonesia (Arisaputra, 2013, hal. 192).

Dari definisi-defenisi diatas dapat penulis simpulan bahwa pengertian *good governanve* merupakan segala sesuatu lembaga pemerintahan yang telah dijalankan atau ditugaskan untuk kepentingan seluruh rakyat dan norma yang berlaku yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mengatur dalam berbagai tingkatan sistem pemerintahan negara yang di hubungkan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

2. Konsep dasar *Good Governance*

Konsep *governance* dalam bahasa *webster's third new international distionary* yang artinya segala sesuatu yang mengacu kedalam suatu bentuk metode, cara, strategi atau sistem yang akan menggunakan untuk melakukan proses pemerintahan, atau proses yang telah mengatur dalam suatu kantor (*office*). Dalam praktek penyelenggaraan bentuk

pemerintahan *office* itu yang tidak bisa dipandang sempit secara hanafiah, namun pada umumnya dipandang secara meluas yaitu masyarakat dalam pemerintahannya yang sangat berbeda dengan *office*.

Secara istilah pengertian *governance* adalah segala sesuatu konsepsi yang berbentuk lama yang akan melahirkan sebuah reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam *Good Governance* akan menawarkan sebuah solusi yang akan dianggap lebih baik dalam menyelenggarakan proses pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab serta akan menumbuhkan praksa dan partisipasi berbagai hal yang akan dilaksanakan di kalangan masyarakat serta dunia dan berbagai bidang yang akan diterapkan dalam pembangunan pemerintahan yang baik (Mulyadi & Hendrikus T, 2017, hal. 36).

Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud pengertian konsep *good governance* adalah segala sesuatu bentuk yang mendasari sifat *good* yang didalam *governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang berbentuk baik dan positif. Pada umumnya letak sifat baik atau positif pada konsep lembaga pemerintahan yang harus menciptakan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing aktor dalam sistem pemerintahan dan menjadikan dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang diinginkan yang akan dicapai oleh *governance* bisa dikatakan yang memiliki sifat-sifat yang ada pada *good* apabila di dalam ciri-ciri itu memiliki indikator tersendiri

3. Ciri-ciri *good governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programm* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Sj, 2003, hal 3)

4. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nation Development Programm* (UNDP) dalam sistem pemerintahan pada dasarnya akan berorientasi pada 3 (tiga) elemen utama yakni pemerintahan atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Di dalam sistem pemerintahan ada beberapa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 9 prinsip yaitu: (Dwiyanto, 2014, hal. 79)

Prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan *good governance*.

a. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara di dalam sistem pemerintahan yang akan membawa masyarakat dalam bentuk secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingan. Dalam partisipasi warga dalam melakukan tidak hanya selain dilakukan tidak hanya pada tahap implemediasi.

b. Penegak hukum (*rule of law*)

Di dalam pemahami konsep *good governance* yang akan dilaksanakan dalam rangka melalui kehidupan bangsa dan negara. Salah satu syarat demokrasi adalah segala yang bentuk sebuah penegak hukum yang akan mengadil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparasi (*transparancy*)

Dalam kajian yang mendasari pengertian transparasi yang makna yang tersendiri yaitu kebukaan adalah segala sesuatu bentuk karakteristik *Good govenance* terutama pada bagian adanya semangat yang akan terbuka dan revolusi pada informasi-informasi yang dalam mencakup semua aspek aktivitas semua kepentingan publik saja.

d. Daya tanggap (*responsiness*)

Yang dikatakan dengan maksud *responsiveness* sebagai konsekuensi dalam pemikiran logis dari hasil keterbukaan yang mencapai setiap komponen yang dalam pembangunan *Good governance* yang perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan setiap stakeholders.

e. *Consensus orientation*

Dalam kajian pembahasan terkait pemerintahan yang baik bisa di sebut dengan *good governance* yang akan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pemilihan yang kualitas terbaik dalam melakukan kepentingan yang lebih luas, baik dalam melakukan kebijakan setiap yang dilakukan pasti melalui proses atau prosedurnya.

f. Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip-prinsip *good governance* itu yang terdapat pada *equity* adalah segala sesuatu rangkuman tingkatan semua warga negara yang ada laki-laki maupun perempuan akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesempatan yang sangat penting memperoleh kesejahteraan di negara indonesia.

g. *Effectiveness and efficiency*

Segala sesuatu bentuk proses-proses dan lembaga yang sebaik mungkin yang akan menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan yang telah ada pada dasarnya memiliki data yang tepat.

h. *Akuntabilitas (accountability)*

Dalam kajian prinsip akuntabilitas yang akan memiliki maksud yaitu segala bentuk keputusan yang ada dalam sistem pemerintahan yang bagian yang akan diproses pada sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) yang memiliki bertanggung jawab terhadap publik dan lembaga stakeholders. Pada akuntabilitas pada dasarnya memiliki tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Visi *strategis* (*strategis vision*)

Yang dikatakan dengan visi strategis adalah suatu pemimpin yang memiliki publik pada harus mempunyai perspektif *good governance* dan manusia yang luas tak pernah jauh kedepan dengan prinsipnya sejalan dengan apa telah di butuhkan (Setiawan, 2017, hal. 60)

Menurut *ganie-rochaman* telah mengemukakan *good governance* yang akan mendefenisikan empat unsur utama yaitu *accountability*, sekaligus ada kerangka hukum (*rule of law*), informasi, dan transparansi. dan ada juga juga menyebutkan empat unsur *governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (*rule of law*) (Rahayu A. S., 2016, hal. 204).

Dari hasil mengenai prinsip-prinsip diatas dapat ambil kesimpulan mengenai sistem *good governance* yang mana telah melibatkan banyak hak dan tanggungun pada institusi di luar pemerintahan untuk memperoleh masalah dan kebutuhan publik. Di dalam sistem pemerintahan *governance* yang memiliki kedudukan yang sangat besar dalam setara yang memiliki jaringan dan prosedur yang sengaja dalam menciptakan mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring dan juga evaluasi kebijakan.

5. Asas-asas *Good Governance*

Terdapat di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good governance*) adalah segala sesuatu bentuk sekumpulan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah segala sesuatu bagian dari hukum positif yang berlaku dan mempunyai pengaruh pada penerapan peraturan perundang-undang atau peraturan kebijakan yang berlaku.

Pada asas-asas ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di mana terdapat pada pasal 3 disebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib

dalam penyelenggaraan negara, asas keterbukan. Di dalam menurut prinsip penyelenggaraan negara yang bersih yang tercantum kedalam pasal 2 UU Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi nepotisme jadi ada beberapa asas umum yang terdapat pada pasal 2 yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Segala sesuatu asas yang didalam negara hukum yang mengutamakan pada landasan peraturan-peraturan atau kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

b. Asas ketertiban

Asas ini yang akan menjadikan landasan yang keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang membantu keberibadian dan tingkah laku para masyarakat terhadap peraturan yang di buat pada sistem pemerintahan.

c. Asas kepentingan umum

Segala bentuk asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan melalui cara yang aspiratif.

d. Asas keterbukan

Asas ini menggambarkan bentuk asas yang membuka diri terdiri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas

Asas ini yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan.

f. Asas profesionalitas

Asas ini yang mengutamakan bentuk keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara indonesia yang menggambarkan bentuk atau

karakter bernegara yang akan dilaksanakan pada instansi di pemerintahan.

g. Asas akuntabilitas

Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di negara indonesia (Akhmanddhan, 2018, hal. 32)

D. Tinjauan umum *fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Supaya mendapatkan pemahaman yang tepat tentang apa yang dimaksud dalam *fiqh siyasah* maka perlu penjelasan dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yakni yang pertama kata *fiqh* yang secara bahasa ialah faham sedangkan secara istilah kata *fiqh* ialah hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili atau terperinci, hukum-hukum khusus yang diambil dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 14).

Dari penjelasan di atas bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Jafar, 2018, p. 20).

Dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* ini ialah ilmu yang mempelajari tentang *hal-ihwal* dan seluk-beluk dalam pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hukum Islam sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam *fiqh siyasah* yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya (Pulungan, Suyuti, 1993, p. 21).

Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pemimpin di suatu daerah ataupun juga dapat dilihat dalam pandangan *fiqh siyasah*. Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai banyak pengertian. Pertama kata pemimpin disebut juga dengan kata Imam, Khalifa dan Malik. Kata Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma, Yaummu, Imaman*) yang berarti ikutan dari kaum dan setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun pada jalan yang sesat juga dapat dikatakan dengan sebutan pemimpin (Yunus M. , 1999, p. 428).

Kata *imam* juga dapat digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan, juga untuk orang yang membawa pada kebaikan dan juga untuk orang pada fungsi lainnya. Di samping itu kata *imam* juga sering dikaitkan dengan shalat oleh karena itu di dalam Islam dapat dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara, kepala kaum dan juga kepala desa atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam artian yang memimpin shalat. Dengan demikian penyebutan nama bagi imam yang memimpin shalat digunakan kata *al-Imamah* (Djazuli, 2003, p. 54).

Kedua kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati kedudukan orang tersebut, *khalifah* juga berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang (Rahman T. , 1999, p. 21).

Ketiga ialah *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang memiliki arti memiliki atau mempunyai sesuatu. Disebut juga dengan pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan negara (Yunus M. , 1999, p. 428).

2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah ialah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya, sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian yaitu (Ash-Shidiqy, 1974, p. 30):

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Sumber-sumber yang tertulis kecuali al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c. Peninggalan kaum muslim yang terdahulu.

Lain halnya dengan *Ahmad Sukarja* yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, atau juga dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* ialah metode ushul fiqh yang antara lain adalah: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, *istishab*, *saadzari'ah* dan *urf* yang terangkum dalam kajian fiqh (Sukarja, 1995, p. 11).

Seperti *ijrihad* dalam hal maslahat yang dilakukan Khalifah Bakar dengan menunjuk Umar Ibn Khathab sebagai penggantinya, *Ijtihad* Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna untuk memilih sman Ibn Affan sebagai penggantinya (Naddawi, 2000, p. 65).

Begitu juga dengan kaidah-kaidah *fiqh siyasah* yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijakan politik dan pemerintah, dalam *al-adah* (adat) terbentuk dua bentuk adat yang sah dan adat yang fasid, adat yang sah yaitu adat yang tidak menyalahi syara ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara *al-adah* dengan *al-maslahah al-mursalah* ialah adanya unsur waktu yang terdapat pada adat yang sah yang peristiwanya tersebut selalu berulang-ulang pada suatu *lokus*. Sedangkan adat yang fasid ialah adat yang bertentangan dengan syara (Mukhtar, 2007, p. 69).

Kaidah ini digunakan ketika perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen, dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi harus sejalan dengan kepentingan umum, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat (Naddawi, 2000, p. 27).

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, diantaranya *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislative), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri). *fiqh siyasah* ialah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Taj, Abdul Rahman, 2000, pp. 8-9).

Sedangkan kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah harbiyah*), peradilan (*siyasah qodhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Namun Ibnu Taimiyah merangkum menjadi empat bidang kajian, ialah peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. *Siyasah dusturiyah* ialah yang berhubungan dengan Undang-undang Dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan

penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *siyasah tasyri'iyah* ialah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, dan adapun *siyasah qadhaiyah* ialah upaya lembaga dalam menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Taj, Abdul Rahman, 2000, p. 8)

3. Pembagian Kajian *fiqh siyasah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, 2016, p. 177).

Dusturiyah berasal dari kata “*duturi*” yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya ialah sorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konfensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *durtur* yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara maupun seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturandan adat istiadat. Abul A“la al-Maududi menafsirkan *dustur* dengan, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”. (Djazuli H. A., 2003, p. 47).

Dari pengertian di atas bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut (Djazuli H. A., 2003, pp. 52- 53)

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut (Djazuli H. A., 2003, pp. 52- 53)

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara (Iqbal, 2016, pp. 177- 178)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Iqbal, 2016, p. 178).

4. Kajian, dasar hukum dan Ruang lingkup *siyasah Dusturiyah*

a) Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyas umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal Kerapatan Adat Nagari, baik untuk melakukan aturan hukum adat maupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama“ dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat agar mencapaikemaslahatan bersama.

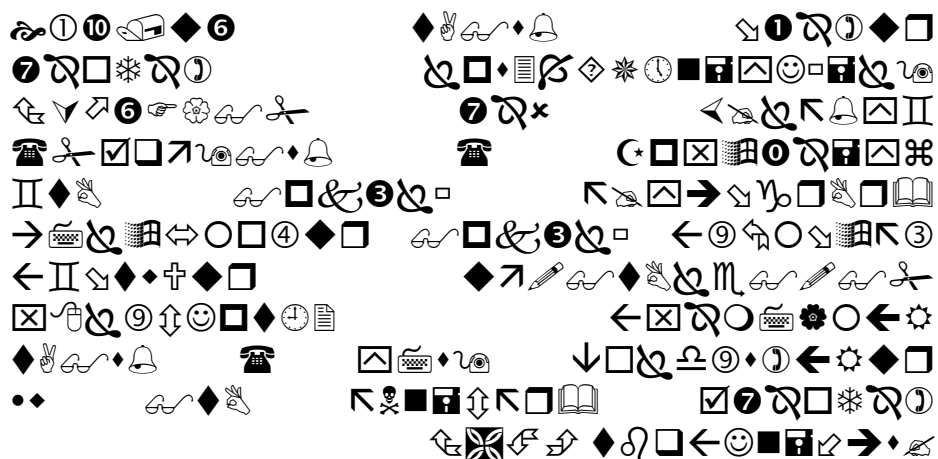
Fiqh *siyasah dusturiyah* memiliki beberapa sumber yaitu:

- 1) *Al-quran* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al- quran

- 2) *Hadist-hadist* yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab
- 3) Kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-sebasarnya kepada kemaslahatan umat
- 4) Hasil ijtihad ulama“, di dalam masalah fiqh *dusturiyas* hasil ijtihad ulama“ sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat,
- 5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang yang tidak bertentangan dengan prinsip al-quran dan hadis (Djazuli H. A., 2003, p. 56)

b) Dasar hukum *siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Siyasah dusturiyah* terdapat dalil-dalil yang membahas tentang pengakatan pemimpin di dalam Islam yang Dalam firman Allah Surah Al- Baqarah ayat 30 yang berbunyi :



Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan juga dalam Surah QS-fathir ayat 39 yang berbunyi:



Artinya :Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

Dan juga dalam Surah Al- Baqarah ayat 124 yang berbunyi :

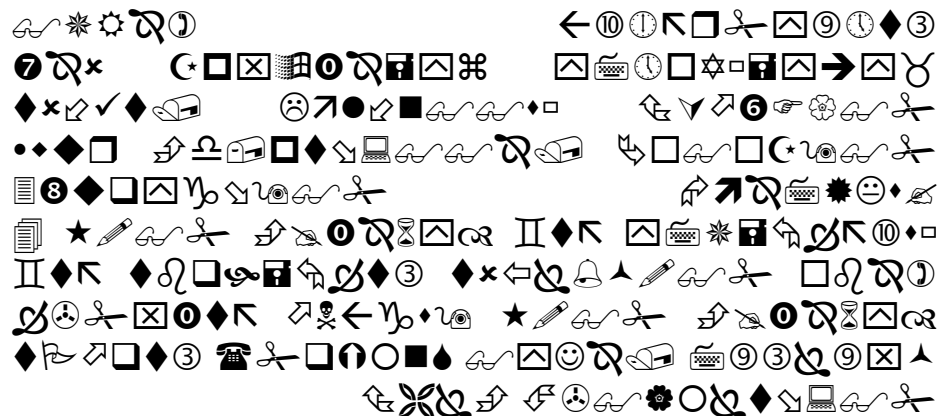


Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang

zalim".

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan khalifah di dunia ini menurut Al-Qur'an adalah manusia adalah bentuk keistimewaan tersendiri bagi manusia, pasalnya dunia ini tidak hanya memiliki satu entitas. Melainkan banyak sekali eksistensi yang ada di dunia, dari yang kongkrit hingga yang abstrak, mulai dari hewan, tumbuhan, jin dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah bentuk penghormatan dari Tuhan untuk Adam dan seluruh anak cucunya.

Dan juga dalam Surah QS-Shad ayat 26 yang berbunyi :



Artinya : Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Allah menyuruh Nabi Dawud untuk menjadi *khalifah*, menjadi hakim di antara manusia, karena beliau mempunyai kekuasaan. Untuk itu manusia wajib mendengarkan dan mentaatinya. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Dawud kaidah-kaidah hukum untuk diajarkan kepada manusia. *Pertama*, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan dalil artinya hukumilah manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan

kaidah-kaidah hukum yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum.

Kedua, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena adanya kepentingan dunia ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan ke api neraka sebagai mana Allah SWT. Berfirman, yang artinya; *“Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”* Artinya sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menjadi sebab terjerumus kepada kesesatan dan melenceng dari kebenaran yang *haqiqi* dan akibatnya adalah, kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an *“Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”* Artinya sesungguhnya mereka yang melenceng dari jalan kebenaran dan keadilan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat besar dan pedihnya dihari kiamat nanti.²⁰

Ayat ini mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama seorang *khalifah* (pemimpin) adalah menegakkan supremasi hukum secara adil (*al haq*). Dengan kata lain tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti *hawa* nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas *fisabilillah* (jalan allah) dan karenanya ia mulia.

c) Ruang lingkup *siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut (Djazuli H. A., 2003, p. 47):

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai’at*

- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya (Djazuli H. A., 2003, p. 48)

5. Jabatan dan macam-macam lembaga di pemerintahan Islam

Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 105). Adapun beberapa pejabat yang membantu khalifah dalam melaksanakan tugasnya, yaitu para pejabat pembantu khalifah atau wakil khalifah. Yang dimaksud dengan para pejabat pembantu khalifah atau wakil khalifah adalah *al-wizaarah* (jabatan tingkat pusat, kementrian) dan *imarah al-aqaaliim* (jabatan tingkat daerah Kedua jabatan pembantu khalifah ini dapat di jelaskan dibawah ini, sebagai berikut:

- a. *Al-Wizaarah* (Jabatan Tingkat Pusat dan Kementrian

Kata “wizarah” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*”

atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.³² Wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun As membantu Nabi Musa As dalam melaksanakan tugas dakwanya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan: 25:

Artinya; dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah Malaikat bergelombang-gelombang.

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizarah* telah ada sejak zaman pra-Islam. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Al-Mawardi membagi *al-wizaarah* menjadi dua klasifikasi, yaitu sebaiberikut:

1) *Wizaarah tafwiidh*

Wizaarah tafwiidh merupakan imam yang menunjuk seseorang sebagai pembantunya (wazir, menteri) yang ia pasrahi mengurus berbagai urusan berdasarkan pandangannya sendiri dan memberlakukannya berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Pada masa sekarang, jabatan ini mirip dengan jabatan perdana menteri. Ini adalah jabatan paling krusial setelah jabatan khalifah, ini karena wazir *mufawwadh* (menteri yang

memegang jabatan *wizaarah tafwiidh*) memiliki semua kewenangan dan otoritas khalifah, seperti penunjukan dan mengangkat para pejabat negara, menangani bidang *mazhaalim*, membawahi bidang militer, menunjuk panglima militer, dan melaksanakan urusan-urusan yang menurut pandangannya perlu untuk dilaksanakan. Prinsip pokok jabatan ini; setiap hal yang boleh dilakukan oleh wazir *mufawwadh*, dengan kata lain kewenangan- kewenangan yang dimiliki oleh khalifah juga dimiliki oleh wazir *mufawwadh* (Wahbah Az-Zuhaili , 2011. h. 345).

2) *Wizaarah tanfiidz*

Wizaarah tanfiidz merupakan posisi jabatan yang lebih rendah dari posisi jabatan *wizaarah tafwiidh*. Ini karena wazir *tanfiidz* hanya bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Wazir *tanfiidz* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Wazir *tanfiidz* bertugas melaksanakan perintah-perintah imam, rencana, kebijakan, dan keputusan-keputusan imam, menyampaikan tembusan kepada orang yang diangkat oleh imam sebagai pejabat atau memberitahukan instruksi imam untuk mempersiapkan pasukan, menyampaikan kepada imam tentang berbagai hal yang berasal dari bawah (rakyat dan para pejabat), serta berbagai kejadian dan kasus yang sedang terjadi. Wazir *tanfiidz* tidak memiliki wewenang independen untuk membuat aturan, arahan, dan kebijakan. Ia memiliki spesifikasi tugas yang terbatas, yaitu melaporkan kepada khalifah tentang berbagai permasalahan yang ada dan melaksanakan, merealisasikan perintah- perintah khalifah yang disampaikan kepadanya. Penunjukan dan pengangkatan wazir *tanfiidz* cukup dengan adanya izin dan persetujuan, tidak disyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu

dengan khalifah. Juga tidak disyaratkan seorang wazir *tanfidz* harus berstatus. (Wahbah Az-Zuhaili , 2011. h. 346)

b. *Imarah al- Aqaaliim* (Jabatan Tingkat Daerah atau Provinsi)

Pada masa khalifah Umar bin al-Khathab ra. Wilayah *d-Daulah al-Islamiah* mengalami perluasan yang cukup signifikan sehingga hal itu menuntut adanya pembagian wilayah administrasi menjadi beberapa bagian. Setiap wilayah administrasi memiliki seorang wali atau amir (gubernur) yang bertugas mengimami shalat, menyelesaikan berbagai persengketaan, memimpin pasukan dalam peperangan dan mengumpulkan harta. Perkembangan ini secara otomatis menuntut dan mengilhami para fuqaha untuk mengkaji tabiat berbagai jabatan wilayah yang ada berikut hukum-hukum yang bersentuhan dengan masalah politik dan pengaturan negara yang sesuai dengan jabatan- jabatan tersebut (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 154)

c. *Ahlu al-Halli Wa al-.,Aqdi*

Secara harfiah, *Ahlu al-Halli Wa al-.,Aqdi* berate orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siayasah merumuskan pengertian *Ahlu al-Halli Wa al-.,Aqdi* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat (warga negara). Al- Mawardi mengatakn bahwa jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan imamah, harus ada dua kelompok dari manusia yang keluar untuk memainkan perannya. *Pertama, ahlu al-ikhtiyaar* (orang-orang yang memiliki kelayakan, kompetensi, dan kapabilitas memilih seorang imam) hingga mereka memilih seorang imam untuk memimpin umat.

Kedua, ahlu al-imaamah (orang-orang yang memenuhi syarat, spesifikasi, dan kualifikasi untuk menjadi imam) hingga salah seorang diantara mereka berdiri sebagai imam. Dengan

kata lain *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 159-160)

6. Pembagian siyasah dusturiyah

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka di bentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam Fiqih *Siyasah*, tiga kekuasaan ini disebut *al-sulthah al-tanfidiyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif).

Dalam praktik politik umat Islam pun, kekuasaan belum terbagi-bagi secara permanen. Khalifah disamping seorang pelaksana kekuasaan eksekutif, juga bisa mengadili perkara dan membuat peraturan perundangan. Dalam sejarah Islam, khalifah adalah pemimpin negara sekaligus juga sebagai pemimpin negara. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan

perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka *Trias Politica*. Berikut ini penjelasan dari ketiga kekuasaan diatas ,yaitu sebagai berikut; (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 156).

1) *Al-Sulthah al-Tanfidziyah* (Kekuasaan Esekutif)

Para khalifah sejak Abu Bakar al-Siddiq hingga Turki Utsmani sudah mulai memperkenalkan dinamika lembaga esekutif yang bertumpu pada seorang khalifah/imam/amir. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, posisi khalifah adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang memimpin urusan agama dan negara. Wazir (perdana menteri/menteri), *katib* (sekretaris khalifah), *hajib* (pengawal khalifah), *amirul jihad* (panglima perang, dan lain sebagainya mulai dipratikkan pada masa selanjutnya. Ini semua menunjukan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Islam, sudah mulai dikenalkan lembaga-lembaga esekutif. Di dalam fikih *Siyasah* kontemporer, kekuasaan esekutif disebut *Al-Sulthah al-Tanfidziyah* pemegang kekuasaan tersebut adalah pemimpin wilayah, panglima militer, penarik pajak, pengatur keamanan dan semua aparat pemerintahan. Kekuasaan esekutif (*Al-Sulthah al-Tanfidziyah*) pada prinsipnya mencakup beberapa bidang, yaitu;

- a) Pemerintahan, yakni melaksanakan undang-undaang
- b) Administrasi, yakni menyelenggarakan undang-undang.
- c) Diplomasi, yakni melaksanakan hubungan diplomatic dengan negara-negara lain.
- d) Militer, yakni mengatur angkatan bersenjata, ketertiban dan keamanandari pertahanan Negara.
- e) Yudikatuf, yakni hak memberikan amnesty, abolisi, grasi, sertarehabilitasi.
- f) Legislasi, yakni membuat rancangan undang-undang.

Petinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Kebijakan politik kekuasaan esekutif tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam dan juga sesuai dengan *nashsh* dan kemaslahatan (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 158).

2) *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah* (Kekuasaan Legislatif)

Dalam fikih *Siyasah*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyyah*, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, ada dua fungsi lembaga legislatif, yaitu sebagai berikut;

- a. Segala sesuatu yang ketentuannya sudah terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* adalah undang-undang ilahiah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dalam hal ini sedikit karena prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global yang sedikit sekali yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat.
- b. Melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap masalah-masalah yang secara tegas tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah perlunya, *al-sulthah al-tasyri'iyyah* diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berate kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hokum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam. Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah.

3) *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif)

Kekuasaan yudikatif dalam fikih *Siyasah* disepadannkan dengan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang di pegang oleh *qadhi* atau hakim. Pada awalnya, kekuasaan yudikatif dipegang oleh khalifah sekaligus. Namun, khalifah, juga mengangkat para *qadhi* yang bertugas mengadili suatu perkara yang disengketakan di masyarakat. penentuan *qadhi* kadang-kadang diserahkan kepada para penguasa wilayah. Seperti yang pernah terjadi pada masa Khalifah Ali yang menyerahkan kepada al-Nakha'I ketika diutus ke Mesir (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 159).

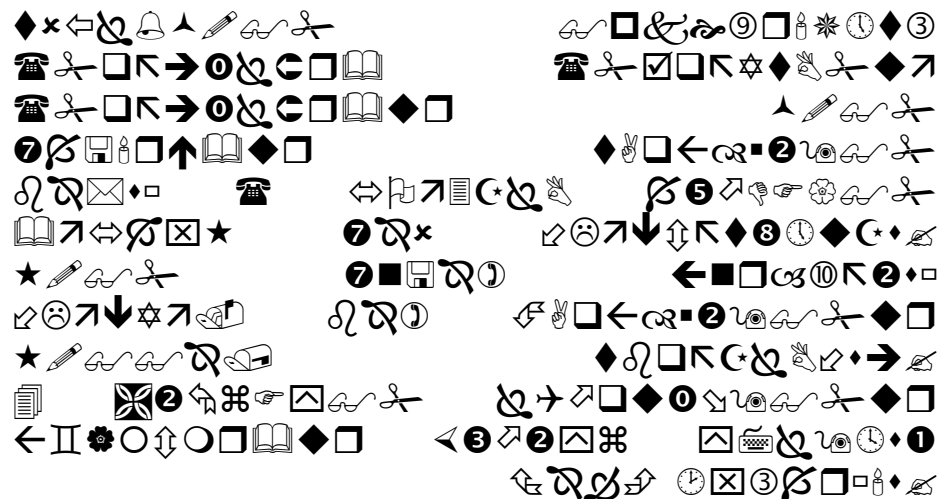
Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadh'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat yang melanggar HAM rakyat).

7. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

a. Prinsip Tauhidullah

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undangnya. Ketaatan kepada Allah

merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan Adalah bahwasanya semua masyarakat mempunyai persamaan hak di depan peraturan Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 58



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

c. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal asul, ras agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri (Kurniawan, 2018, p. 29). Dalam Al-quran surat Asy-Syura(42) ayat 38. Allah SWT berfirman



Artinya: lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum

8. Sumber *Siyasah Dusturiyah*

Berikut sumber-sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut, yaitu (Djazuli H. A., 2003, p. 50):

- a. Al-Quran al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran.
- b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada

kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

- d. Ijtihad para ulama, didalam masalah Fiqh Dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqh Dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum harus di perhatikan.

9. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah keserasian kemanfaatan dalam hukum yang akan membentuk kesetian di dalam masyarakat terhadap nilai-nilai yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya patuh terhadap dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetian masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan lain sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetian tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum antara *dassein* dengan *das sollen* secara fakta yang sama yang terjadi.

Peranan kepatuhan hukum terhadap pejabat negara yang sebagaimana dalam tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan pejabat negara harus senantiasa terhadap perbedaan antara pola-pola perilaku tata kelakuan yang berlaku di pada pejabat negara dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini yang dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan bertegangan-ketegangan sosial yang

tentunya dapat mengganggu jalan perubah terhadap pejabat negara terutama kepada ASN sebagaimana arah yang di kehendainya (Ellya Rosana, 2014, hal. 2).

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya takut terkena saksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identificatio* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baik dengan seorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa atauran itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsitk yang dianutnya.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifitas suatu peraturan-peraturan undangan. Semakin banyak pejabat negara ASN yang mentaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identificatio* berarti kualitas keefektivan aturan perundang-undangan itu masih rendah, sebaiknya semakin banyak penjabat negara ASN yang akan mentaati suatu aturan perundangan-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan atau aturan atau undang-undang itu (Ellya Rosana, 2014, hal. 2).

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir Dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan eksporasi penelitian ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sinki Pramita Sari (2019) Nim:1516150004 Studi Hukum Tata Negara Siyasah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul " Implementasi pasal 70 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan kompetensi ASN ditinjau dari perspektif Islam”. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di dinas pendidikan Kabupaten Bengkulu, sedangkan pada skripsi penulis lebih terfokus kepada bagaimana penerapan pada pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* di DPRD Tanah Datar, sedangkan persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di dalam apararat pejabat ASN dalam kinerjanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi mochamad Nurzaman (2015) Nim: 111000334 Prodi Kebijakan Hukum Dan Politik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berjudul Tinjuan Jenjang Karir dan Profesional Pegawai Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dikaitkan dengan prinsip good governanve. Persamaan penelitian skripsi ini tentang menganalisa sistem jenjang karir dan profesionalisme diatur didalam Undang-Undang ASN dengan prinsip Good Governance dan mekanisme Jenjang karir Aparatur negeri sipil dilihat dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dihubungkan dengan good Governance, dan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah tentang penerapan pada pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan prinsip good govenance dikaitkan dengan Siyasah Dusturiyah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mindi Mailusi (2020) Nim: 150105012 Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darusalam, Banda Aceh yang berjudul “Karakteristik Aparatur Sipil Negara dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara ditinjau dengan ayat-ayat siyasah”. Dalam skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana karakteristik Aparatur Sipil Negara dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 ditinjau dengan ayat-ayat siyasah dan pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Indonesia sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme ASN pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang di lakukan di DPRD Tanah Datar, Peneliti berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance* dan Perpektif Siyasa Dusturiyah.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di DPRD Tanah Datar Peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan tertarik dalam penempatan jabatan yang terkait Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Waktu sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	UraianKegiatan	WaktuRencanaPenelitian											
		2021				2022							
						Sep	Okt	Nov	Des	jan	Feb	Mar	Apr
1.	PenyusunanProposal	✓	✓										
2.	PengajuanPembimbing			✓									
3.	BimbinganProposal			✓									
4.	Seminar					✓							
5.	Bimbingan proposal					✓	✓						
6.	Mengumpulkan dan Mengelolapenelitian							✓					

7	Menganalisis data							✓	✓			
8	Bimbingan skripsi									✓	✓	
9	Sidang munaqasah											✓

C. Instrument penelitian

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, *hand phone*.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari data yang di peroleh adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan , yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- Bapak pimpinan Sekretariat DPRD Tanah Datar
- Ibuk Kasubag Tu / kepegawaian.
- Bapak / Ibuk Pejabat ASN yang penempatan jabatan di bagian hukum, pengawasan penganggaran dan keuangan di kantor DPRD Tanah Datar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data yaitu data-data pegawai Aparatur Sipil Negara di kantor DPRD, profil dan didukung dengan dokumen pembagian tugas di DPRD Tanah Datar yang merupakan hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan dalam kajian pengamatan dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

- a. Bapak pimpinan Sekretariat DPRD Tanah Datar.
- b. Ibu Kasubag Tu/ Kepegawaian
- c. Pejabat ASN yang penempatan jabatan di bagian hukum dan bagian pengawasan dan penganggaran di kantor DPRD Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang teliti dan hasilnya.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis dilakukan dalam menganalisa data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun sumber data
3. Mengklasifikasi data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian.
4. Interpretasi data yaitu setelah data terhimpun dan mengklasifikasi lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan untuk menjawab masalah akan penelitian.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah peneliti menggunakan triangulasi sumber artinya untuk memastikan keabsahan data, peneliti mengambil data melalui sumber yang berbeda yaitu Kasubag Tu/ Kepegawaian, pegawai ASN di kantor DPRD Tanah Datar tujuannya untuk membandingkan hasil data . Jika hasil berbeda maka peneliti akan melakukan kroscek untuk menentukan data yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Gambaran Umum DPRD Tanah Datar

a. Sejarah DPRD Tanah Datar

DPRD Kabupaten Tanah Datar terletak di Jl. S. A. Bagagarsyah Pagaruyung, Tj. Emas, Kabupaten Tanah Datar. Gedung DPRD Tanah Datar diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Zainal Bakar pada tanggal 21 Februari 2004 di Batusangkar.



Gambar 4. 1 Lokasi DPRD Tanah Datar

2. Gambaran umum Demografis DPRD Tanah Datar

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan pada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Tanah Datar pada tanggal 1-31 Mei 2010 memberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk kabupaten Tanah Datar mencapai 338.494 jiwa yang tersebar diseluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dipilah menurut jenis kelamin terdapat 164.852 jiwa di antaranya adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 173.642 jiwa adalah perempuan. Dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2010 dimana yang terbanyak adalah penduduk perempuan menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 94,94.

Distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak untuk beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (30 ribu keatas). Dari 14 kecamatan yang ada terdapat empat kecamatan diantaranya yang memiliki jumlah penduduk diatas 30 ribu jiwa seperti kecamatan X koto, Rambatan, Lima Kaum, Lintau Buo utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas masing-masing kecamatan tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di kecamatan limo kaum yang terdapat 716 jiwa per km persegi. Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan kedua yang terdapat penduduknya yakni sebanyak 408 per km persegi, sedangkan kecamatan Batipuh Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 126 orang.

3. Visi dan misi DPRD Tanah Datar

Visi pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada 5 tahun mendatang. Visi juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun kedepan adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi *Kitabbullah* berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan di bidang agama, adat, budaya, pendidikan dan ekonomi.

1. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (*fisik, menta, spritual* dan *emosional*) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota dan anggota masyarakat.
2. Berkeadilan berarti suatu kondisi yang dirasakan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen.

3. Adat basandi syarak adalah adat dan aturan kehidupan yang biasa dilakukan secara turun temurun oleh komunitas masyarakat minangkabau berdasarkan ajaran Islam.
4. Syarak basandi kitabullah adalah hukum agama yang berlandasan al-Quran.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021

a. Misi DPRD Tanah Datar

Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Misi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya bertujuan meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang Islami, beradat dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya yang beriman, sehat, cerdas, berakarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABSSBK.
- 3) Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
- 4) Meningkatkan perkembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

b. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kab Tanah Datar

Visi terwujudnya fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD misi.

- 1) Mewujudkan pelayanan administrasi umum dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur
- 3) Memfasilitasi lahirnya keputusan dan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat

4. Tugas-tugas dan syarat-syarat Sekretariat DPRD Tanah Datar

(1). Tugas-tugas Sekretariat DPRD Tanah Datar

Sebagai satuan kerja dalam lingkup DPRD Tanah Datar juga memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta terdapat di dalam Rentra Sekretariat DPRD yaitu:

- a) Di bidang hukum dan persidangan
 - 1) Menyelenggarakan kajian perundangan-undangan.
 - 2) Memfasilitas penyusun naskah akademik.
 - 3) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Mengumpulkan bahan penyiapan draf perda insiatif.
 - 5) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda.
 - 6) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda.
 - 7) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM).
 - 8) Menyelenggarakan persidangan.
 - 9) Menyusun risalah.
 - 10) Menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan.
 - 11) Melaksanakan tugas penunjang tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
 - 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- b) Tugas penganggaran dan pengawasan
 - 1) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
 - 2) Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
 - 3) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan

- 4) Pengkoordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat
- c) Tugas bagian keuangan
- 1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - 2) Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan
 - 4) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan,
 - 5) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan
 - 6) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dinas
 - 7) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan
 - 8) Menyusun laporan bulanan, Triwulan dan tahunan keuangan dinas
 - 9) Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan
 - 10) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan bidang tugasnya.
- (2). Syarat-syarat Sekretariat DPRD Tanah Datar

Syarat-syarat untuk melamar menjadi ASN berdasarkan pasal 23 peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan.
9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pelamar yang memenuhi syarat tersebut di panggil melalui surat serta pengumuman melalui media massa untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh panitia penguji. Ujian yang dimaksud sesuai dengan pasal peraturan pemerintahan Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadanan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- b. Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suara panitia yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian
- c. Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 1. Menyiapkan bahan ujian

2. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
 3. Menentukan tempat dan jadwal ujian
 4. Menyelenggarakan ujian
- d. Memeriksa dan menentukan hasil ujian
- 1) Materi ujian meliputi
 - 2) Tes kompetensi
 - 3) Psikotes

Persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, sehubungan dengan kekhususan instansi yang bersangkutan, misalnya tidak buta warna, belum menikah dan sebagainya. Di DPRD Tanah Datar syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh pelamar yaitu:

- a) Daftar riwayat hidup
- b) Salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperlukan. Dijelaskan selanjutnya bahwa salinan ijazah atau STTB dapat berupa foto kopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang wajib
- d) Surat keterangan kesehatan dari dokter
- e) Surat pernyataan pelamar bahwa tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
- f) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintahan di kabupaten Tanah Datar.
- g) Surat pernyataan pelamar bahwa tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri.
- h) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia bersedia ditempatkan diseluruh pemerintahan kabupaten Tanah Datar yang ditentukan oleh pemerintah.
- i) Pas Foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan warna latar Merah.
- j) Salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman kerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman kerja

5. Logo DPRD Tanah Datar

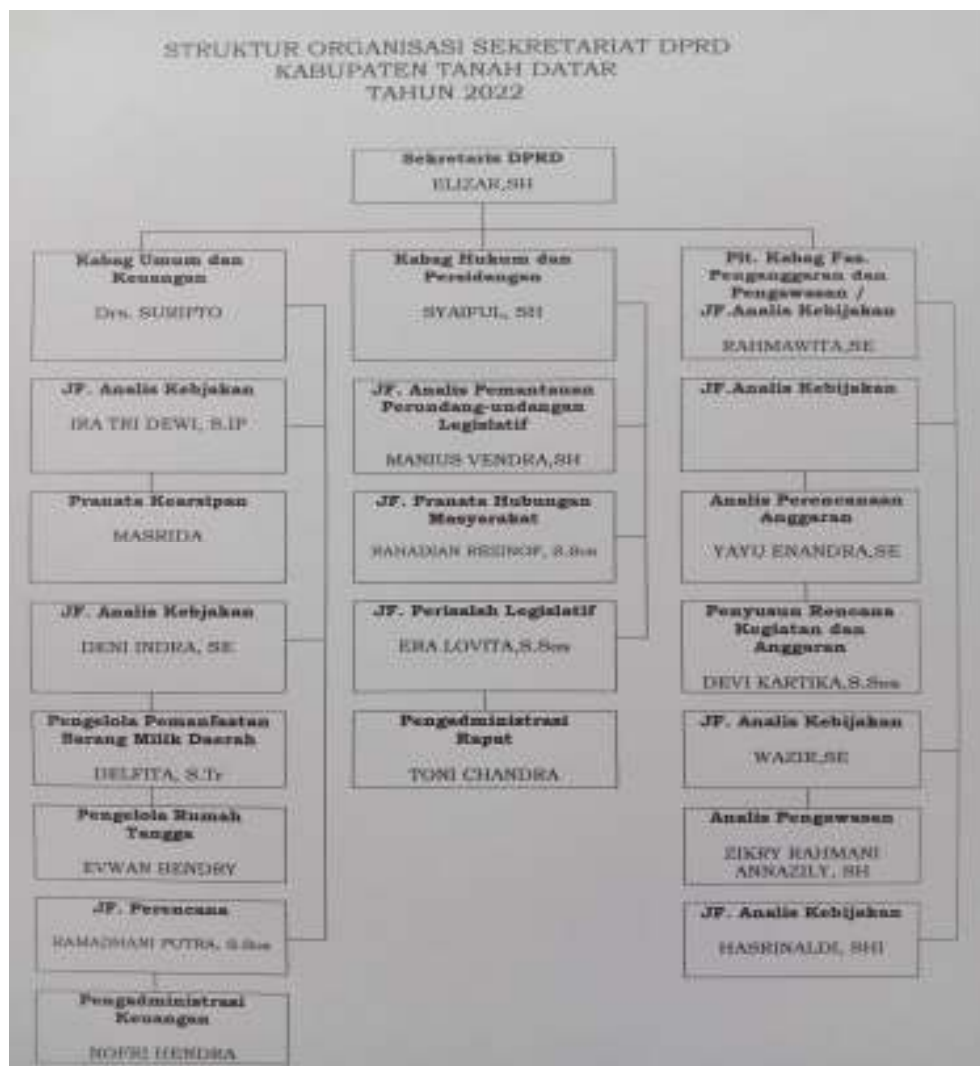


Gambar 4. 2 Logo Kabupaten Tanah Datar

- a. Balai Adat Melambangkan Tempat mufakat, tempat melahirkan filsafah alam pikiran khas masyarakat tanah datar yang terkenal dengan sistem demokrasi menurut Alur dan Putut sebagai lambang konsekuensi melaksanakan demokrasi.
- b. Atap balai adat yang melingkung bagai tanduk kerbau yang meruncing atau yang menjulung keatas, merupakan gaya seni bangunan khas tanah datar yang melambangkan sifat masyarakatnya yang dinamis, bekerja atau berbuat dan bercita-cita luhur untuk kebahagiaan bersama.
- c. Masjid bertingkat bergobah bergonjong lurus keatas, melambangkan agama mayoritas masyarakat Tanah Datar dalam bentuk spiritual yang suci berbudi luhur.
- d. Lima gonjong balai adat dan sebuah puncak masjid yang menjulang tinggi ke angkasa, melambangkan keseluruhan sejarah Tanah Datar dari zaman ke zaman bersemboyan adat basandi syarak syarak basandi *kitabullah*.
- e. Padi dan kapas melambangkan cita-cita masyarakat menuju kehidupan adil makmur yang diridhoi Tuhan.
- f. Keris puasaka, melambangkan kesatuan tekad jiwa patriot masyarakat tanah datar yang mencintai kerukunan atau kedamaian dan senantiasa memelihara harga dirinya.

6. Profil Pemimpin DPRD Tanah Datar

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dibentuk peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan uraian tugas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Gambar 4. 3 Profil Pemimpin DPRD Tanah Datar

1) Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar

Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Administrasi Keuangan DPRD, mendukung

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Kepala sub bagian keuangan dan umum

Bagian umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan administrasi umum, perlengkapan, ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi keuangan.

3) Kepala sub bagian keumum dan pegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian.

4) Kepala sub bagian hukum dan persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dan sidang DPRD, baik internal DPRD maupun bersama dengan eksekutif, pembuatan risalah rapat dan sidang, menghimpun dan mengolah data dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan bagi anggota DPRD menyiapkan konsep Peraturan Daerah, dan keputusan DPRD, hubungan masyarakat dan dokumentasi.

5) Kepala sub bagian penganggaran dan pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD Perubahan, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban keuangan rapat-rapat internal dan sidang DPRD dalam rangka pengawasan dan kode etik, pokok pikiran DPRD serta kerjasama.

6) Kepala sub bagian aspirasi dan kerjasama

Sub bagian Penganggaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, serta memfasilitasi kegiatan bidang penganggaran

7) Alamat DPRD Tanah Datar

DPRD Kabupaten Tanah Datar terletak di Jl. S. A. Bagagarsyah Pagaruyung, Tj. Emas, Kabupaten Tanah Datar

8) Data pegawai Sekretaris DPRD Tanah Datar

Tabel 4. 1
Daftar Aparatur Sipil Negara DPRD Kabupaten Tanah Datar

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Elizar, SH	196604111986031006	IV/c	Sekretaris DPRD
2	Syiful. SH	197804082005011004	III/d	Kabag Hukum dan Persidangan
3	Manius Vendra, SH	196512241990022003	III/d	Kasubag Kajian perundangan-undangan
4	Era Lovita, S.Sos	196701011987032003	III/d	Kasubag persidangan dan Risalah
5	Rahadian Rezinof, S.Sos	198204172009011008	III/d	Kasubag Humas protokol dan anata Hubungan Masyarakat
6	Toni Chandra	197905112007001002	I/d	Pengadministrasi Rapat
7	Wazir, SE	196611031990031002	III/d	Kasubag Fas. Pengawasan
8	Rahmawita, SE	198005052005012012	III/c	Kasubag Fas penganggaran
9	Yayuenandra,SE	199110132020122018	III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
10	DeviKartika,S.Sos	198306122007011004	III/b	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
11	ZikryRahmani Annazily, Sh	199202212020121004	III/a	Analisis Pengawasan
12	Hasrinaldi, Shi	197911272007011003	III/c	Kasubag Aspirasi dan kerjasama
13	Drs. Suripto	197804082005011004	IV/b	Kabag Umum dan Keuangan
14	Ira Tri Dewi, S.Ip	197911212010012019	III/c	Kasubag TU dan kepegawaian
15	Masrida	196810271987032001	III/b	Pranata kearsipan
16	Deni Indra, SE	197705282005012006	III/c	Kasubag Rumah Tangga
17	Delfita, S.Tr	198605282005012005	III/c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
18	Evwan Bendry	196702181990031003	III/b	Pengelola Rumah Tangga

19	Ramadhani Putra, S.Sos	198406162009011003	III/b	Kasubag program dan keuangan
20	Nofri Hendra	198211042007011002	II/b	Pengdministrasasi keuangan

Sumber data: bagian umum Sekretariat DPRD Tanah Datar

B. penerapan pasal (68) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme aparatur sipil negara dikaitkan dengan prinsip *good govenance* di DPRD Tanah Datar.

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa dikatakan sebagai pegawai, dalam bahasa Indonesia pegawai diartikan sebagai orang yang berkerja pada suatu kesatuan organisasi, berdasarkan kesepakatan kerja yang baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang terutama pada instansi pemerintahan DPRD Tanah Datar.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undang dalam pasal (1) ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014). Adanya pegawai aparatur negara instansi pemerintahan khusus di kantor DPRD Tanah Datar yang profesional serta memahami tugas dan fungsi, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Menurut Ibuk Ira Tri Dewi, S.Ip selaku Kasubag TU/ kepegawaian di kantor DPRD Tanah Datar mengatakan “untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanah Datar di dukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yang terdaftar sebagai Pegawai Sipil Negeri (ASN) di Kantor DPRD Tanah Datar sebanyak 20 orang kalau

tenaga THL ada 23 orang yang tersebar di beberapa bidang tugas” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 09.00 Wib).

Wawancara penulis dengan pegawai kantor DPRD Tanah Datar yang mengatakan, untuk mewujudkan pegawai ASN hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, bukanlah untuk kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan. Untuk jumlah ASN DPRD Tanah Datar itu sangat dikatakan cukup banyak yang berjumlah 20 orang pegawai ASN dan 23 orang yang Tenaga TKL setiap bidang yang telah dibagi oleh Kasubag Tu/kepegawaian di kantor DPRD (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 09.00 Wib).

Manajemen ASN berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam manajemen ASN terdapat pembagian manajemen yang meliputi, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, menjamin pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan memberikan tugas pemerintahan dan pembangunan. Maka diperlukalah aturan pembagian bidang Aparatur Sipil Negara Berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menyebutkan:

“Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan serta persyaratan yang dimiliki oleh pegawai”. Adanya aturan ini Bagaimana proses aturan pembagian bidang di DPRD Tanah Datar.

Wawancara penulis Ibuk Ira Tri Dewi, S.Ip selaku Kasubag TU dan kepegawaian di kantor DPRD Tanah Datar mengatakan Saya sudah tahu soal Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, begitupun isinya. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut berisikan kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada baik dari PPK sampai pejabat eselon. Didalam pasal 68 adanya aturan ASN untuk mendapatkan penempatan posisi jabatan yang sesuai yang memiliki kompetensi, kualifikasi serta persyaratanya (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain disebutkan juga oleh Ibuk Era lovita, S.Sos, kasubag persidangan/risalah mengatakan dalam pasal 68 tersebut menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki kesempatan untuk penempatan posisi jabatannya. Salah satu upaya penempatan posisi jabatan itu sesuai aturan seperti kompetensi, kualifikasi serta persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dan persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai ASN di Kantor DPRD Tanah Datar adalah dengan melalui tahap-tahap tes yang dijalankan oleh ASN tersebut” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain disebutkan juga oleh Bapak Rahadian Rezinofo, S.Sos, mengatakan “aturan pembagian bidang kerja adalah penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sedangkan untuk mengisi jabatan tertentu diperlukan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli bidang tersebut serta pengalaman kerja tertentu diperlukan di kabupaten, maupun kota” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Senada juga dengan apa yang dikatakan oleh Ibuk Ira Tri Dewi, S.Ip selaku Kasubag TU dan kepegawaian yaitu Wazir, SE / ‘Kasubag Fas pengawasan mengatakan bahwa mengenai aturan pembagian bidang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mana yang bagian utama dalam aturan pembagian bidang kerja pengisian kerja

dilihat berdasarkan kompetensi dalam penempatan jabatan yang ada pada pegawai ASN tertentu

Pendapat lain disebutkan juga oleh Bapak Zikry Rahmani Annazily, S.H mengatakan bahwa pegawai kantor DPRD Tanah Datar di dalam melaksanakan pekerjaannya terkadang tidak sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai bukti yaitu Ibuk Era Lovita, S. Sos, Kasubag Persidangan / Risalah, dilihat dari segi kualifikasi pendidikan yang mana pada dasar penempatan jabatan yang ditempati oleh kasubag Persidangan / Risalah itu belum sesuai dengan latar pendidikan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat ASN yang bersangkutan. Jika dicermati hal tersebut tentunya dapat berakibat tidak dapat terlaksana dengan baik karena pemimpin didalam memberikan tugas bukan kepada orang yang tepat. Seharusnya seorang pemimpin didalam memberikan tugas terlebih dahulu terus mengetahui siapa saja orang yang tepat untuk diberi tugas, sehingganya tugas yang diberikan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Permasalahan diatas tentu dapat merugikan suatu instansi karena pekerjaan tersebut tidak mencapai hasil yang optimal karena dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Untuk mengembangkan reformasi birokrasi dalam tata kepegawaian di Indonesia tersebut tidak terlepas dari kenyataan kinerja kepegawaian saat ini yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan sarat dengan berbagai praktek tata kelola pemerintahan yang buruk (*good governance*).

Salah satu permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi sorotan utama saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan yang tidak transparan dan cenderung masih menggunakan mekanisme pengisian jabatan secara tertutup (*close career system*) yang lebih mengutamakan pada peran pejabat atasan dalam melakukan pengangkatan pejabat dengan jabatan di bawahnya. Proses

seperti inilah yang banyak ditentukan berdasarkan relasi-relasi politik, kekeluargaan, dan ekonomi yang sangat kental dengan muatan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur pengangkatan pejabat itu sendiri.

Di sisi lain, mekanisme yang hanya memperbolehkan pengangkatan pegawai atau pejabat dari wilayah kerja / instansi/ departemen yang sama tersebut cenderung akan bersifat mengekang potensi kemampuan yang dimiliki pegawai / pejabat. Seorang pejabat yang berkecimpung dalam suatu instansi akan terus terjebak dalam bidang instansi yang sama, sehingga apabila dalam proses pelaksanaan tugasnya ternyata ditemukan ketidakcocokan, maka kemudian akan muncul kerancuan dalam pelaksanaan kinerjanya. Terlalu kuatnya pandangan skeptis bahwa seorang pegawai hanya dapat melakukan kerja pada wilayah kerja yang sama secara terus-menerus, cenderung akan menghilangkan potensi pegawai tersebut manakala ia memiliki potensi kerja yang lebih besar dalam bidang lainnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab kurang teroptimalkannya potensi pegawai tersebut.

Berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme pengisian jabatan struktural secara tertutup tersebut, kemudian mendorong dilakukannya pergeseran sistem pengisian jabatan struktural menjadi pengisian jabatan struktural secara terbuka (*open career system*). Dengan mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut, sebuah jabatan bisa diperebutkan pegawai negeri sipil tidak hanya dari wilayah kerja /instansi/ departemen tertentu, dapat berasal dari wilayah kerja yang berbeda. Dengan kata lain, mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka ini tidak membedakan wilayah kerja asal seorang pegawai untuk menempati jabatan yang ditujunya.

Peraturan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku.

Wawancara penulis dengan Bapak Elizar S.H, Pimpinan Sekertariat DPRD Tanah Datar mengatakan bahwa untuk melihat kinerja pegawai belum dapat dilakukan secara optimal, karena adanya berbagai keterbatasan terutama dalam pengukuran kinerja atau kompetensi pegawai “. Sehingga yang digunakan sebagai indikator adalah pengamatan dari pimpinan langsung. Proses penempatan pegawai dalam mitasi ditangani subbag kepegawaian dengan data yang dimiliki kemudian membuat daftar pegawai yang harus dengan kualifikasi pendidikan supaya penempatan itu sesuai dengan latar pendidikan dan tugas yang diberikan, selanjutnya dikonfirmasi dengan pimpinan langsung dalam penempatan posisi jabatan (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 09.00 Wib).

Menurut dengan Bapak Elizar S.H, Pimpinan Sekertariat DPRD Tanah Datar, kinerja pegawai di kantor DPRD Tanah Datar juga dipengaruhi oleh penempatan pegawai. Ketepatan kepegawaian pada bidangnya akan meningkatkan kinerja pegawai. Apabila terjadi penempatan yang salah, akibatnya bisa fatal bukannya hanya bagi pegawai yang bersangkutan. Misalnya rasa ketidakpuasan, frustrasi, stres dan berbagai hal negatif lainnya

Selanjutnya wawancara dengan Buk Ira Tri Dewi, S.Ip selaku Kasubag TU dan kepegawaian mengatakan penerapan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dalam setiap kegiatan yang diperlukan adanya suatu tahap yang harus dilalui pelaksanaan, sejalan dengan hal tersebut prosedur penempatan jabatan , dalam hal kasus yang terjadi di kantor DPRD Tanah Datar, sebagai kepala

kasubag kepegawaian di DPRD Tanah Datar bahwa sampai saat ini DPRD Kabupaten Tanah Datar masih belum sepenuhnya mengadopsi isi pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam penempatan posisi jabatan, yang mana dikatakan pada UU ASN dalam penempatan jabatannya yang seharusnya sudah jelas yang ditetapkan di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan saya pun mengetahui bagaimana seharusnya posisi jabatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap bidangnya. Akibat DPRD tidak sepenuhnya mengadopsi isi pasal 68. Dari adanya peristiwa tersebut, maka dari pihak instansi DPRD harus mengotimalkan penempatan jabatan itu harus berdasarkan aturan pembagian bidang yang memiliki kualifikasi, kompetensi, persyaratan yang ada setiap pegawai ASN. (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 09.00 Wib).

Pendapat yang sama disebutkan oleh Buk Era Iovita, S.Sos, mengatakan bahwa dalam penempatan jabatan di kantor DPRD Tanah Datar terdapat belum sepenuhnya mengadopsi isi pasal 68 dalam penempatan posisi jabatan pegawai ASN terutama dilihat dari perkembangan atau perjalanan kemajuan para ASN/PNS dalam proses kerja yang di emban, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 telah dijelaskan bagaimana menetapkan posisi jabatan semestinya yang diatur di dalam pasal 68 Undang-undang ASN” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Pendapat lain disebutkan juga oleh bapak Rahadian Rezinof, S.Sos mengatakan terkait dengan penerapan pasal 68 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam pembagian bidang kerja setiap pemerintahan terutama di kantor DPRD Tanah Datar pelaksana penempatan posisi jabatan instansi DPRD sampai hari ini penempatan ASN di DPRD Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai dalam penempatan jabatan karena sampai saat sekarang ini masih ada ditemui ASN yang ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi DPRD yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. ketentuan dari spesifikasi jabatan tersebut, masih terdapat penyimpangan dari ketentuan tersebut hal ini

mengindikasikan gambaran dari ketidak tepatan pegawai dalam bekerja yang sesuai dengan spesifikasi jabatan dengan posisi jabatan. Maka pegawai dalam bekerja tidak mencurahkan segala kemampuannya yang pada akhirnya berakibat pada kinerja pegawai. (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain disebutkan juga oleh bapak Wazir, S.E, JF. Analisis kebijakan mengatakan terkait dengan penerapan pasal 68 dalam penempatan posisi jabatan di DPRD Tanah Datar yaitu saya katakan ini bahwa kinerja PNS yang tidak maksimal salah satunya disebabkan oleh salah satu penempatan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang yang dilayani akhirnya akan berimbas pada buruknya tugas pekerjaan yang dinilai baik ada permasalahan pokok yang ada di birokrasi publik yang mempengaruhi kinerja PNS. Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Problem atau masalah merupakan keadaan yang belum sesuai dengan sesuatu yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, pasti mengalami suatu kendala dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Seperti yang terjadi setelah adanya penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi di kantor DPRD Tanah Datar. Mengakibatkan dalam melaksanakan pekerjaan menimbulkan ketidak kepuasan kepada para ASN/ PNS yang akan menurunkan semangat kerja serta giliran akan dampak pada kerjanya.

Wawancara penulis dengan Buk Ira Tri Dewi, S.Ip, selaku Kasubag TU dan kepegawaian mengatakan untuk dampak yang terjadi pada pelaksanaan penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai di kantor DPRD Tanah Datar yaitu ada sebagian dari pegawai yang terkendala dalam mengerjakan tugasnya, kurang efisien dalam bekerja, seperti yang terlihat saat ini di DPRD Tanah Datar, selalu berusaha menerapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tentang penempatan jabatan ASN di kantor DPRD Tanah Datar, hal ini dalam pelaksanaannya belum semua berjalan dengan baik karena peraturan pemerintahan yang mengatur tentang

teknis pelaksanaannya belum semua ada, pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang masih pada saat ini perlu penerapan lanjutan dari lapangan (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat yang sama disebutkan oleh Buk Era lovita, S.Sos, kasubag persidangan/ risalah mengatakan dampak yang terlihat saat ini kurang efisiennya dalam bekerja dan sering mengalami kendala dengan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Dan sangat diharapkan dalam penempatan jabatan ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Rahadian Rezinofo, S.Sos, mengatakan masalah penempatan jabatan yang tidak sesuai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di DPRD Tanah Datar. keberhasilan suatu instansi sangat bergantung kepada kinerja aparatur dan para pegawai. pentingnya penempatan kerja yang baik di lingkungan kantor, sehingga ketika menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta aturan-aturan yang berlaku (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Selanjutnya menurut Bapak Wazir, SE mengatakan dampak yang ditimbulkan dalam kinerja ASN di kantor DPRD, bahwa masih terdapat kendala dalam mengukur kinerja karena belum adanya indikator yang tepat, transparan, dan objektif. Apabila indikator ini sudah ada niscaya semua aspek dalam pengembangan pegawai dapat dilakukan dengan baik. Ketidaktepatan dalam penempatan pegawai membawa dampak pada kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Karena disadari bahwa penempatan yang salah akan menurunkan kinerja pegawai sehingga kinerja organisasi pun juga menurun (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 11.00 Wib).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, masalah dalam suatu pemerintahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi apabila ketika penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dalam jabatan pemerintah tersebut, seperti Kantor DPRD Tanah Datar dalam upaya menerapkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

yang dipengaruhi banyak faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam penempatan posisi jabatan melalui kualifikasi, kompetensi dan syarat-syarat ASN yang di butuhkan di kantor DPRD Tanah Datar, sebagian besar belum adanya pemetaan kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang di butuhkan di kantor DPRD Tanah Datar yang mendasari kualitas kerja yang akan dilakukan setiap pegawai ASN.

Dengan adanya merancang formasi kualifikasi pendidikan dan kualifikasi jabatan dengan terlebih dahulu dilakukan pemetaan kualifikasi pendidikan yang akan dibutuhkan pemerintahan di kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala terdapat pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya ASN.

Penempatan pegawai yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap produktivitas organisasi sehingga perlu diadakannya penyesuaian antara keterampilan, pengetahuan dan jabatan pegawai. Pencapaian terhadap keseimbangan tersebut dapat dimulai dari perekrutan, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan posisi jabatan pegawai sesuai dengan kemampuan penataan dan perkembangan karirnya. Hanya saja Bagaimana evaluasi yang dilakukan DPRD TD dalam penempatan jabatan yang tidak sesuai.

Berdasarkan penelitian menurut Buk Ira Tri Dewi, S.Ip selaku Kasubag TU dan kepegawaian mengatakan Sebenarnya saya menyarankan kepada pimpinan supaya dalam proses penempatan posisi jabatan kedepan di DPRD Tanah Datar agar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diterapkan dengan pasal 68 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan syarat serta, hal ini melaksanakan pelatihan dalam menguatkan kapasitas pegawai ASN, untuk meningkatkan kompetensi pegawai menurut saya sangat bagus yang berikan saran pelatihan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada di DPRD Tanah Datar” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Pendapat lain disebutkan juga oleh Buk Era lovita, S.Sos kasubag persidangan/risalah mengatakan untuk meningkatkan jumlah pegawai dan jumlah penempatan jabatan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan administrasi untuk mengatasi permasalahan pegawai di kantor DPRD Tanah Datar tersebut, penataan PNS dengan cara pengoptimalkan penempatan pegawai dalam organisasi pemerintahan perlu dilakukan. Penataan pegawai tersebut dapat dilaksanakan oleh Kasubag kepegawaian di DPRD Tanah Datar, karenakan kasubag kepegawaian ini bertugas menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian ASN di kantor DPRD Tanah Datar (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain diungkapkan juga oleh Bapak Zikri Rahmany annazirly, SH ,analisis Pengawasan mengatakan dalam penempatan posisi jabatan, sebaiknya mengevaluasi undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara, agar kinerja setiap ASN dapat lebih optimal” (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Pendapat lain disebutkan juga oleh bapak Wazir , S. E/ Kasubag Fas pengawasan mengatakan penempatan pegawai sangat penting diperhatikan, karena salah menempatkan pegawai akan menimbulkan penurunan prestasi kerja, kebosan menurunnya gairah kerja dan sebagainya. Dalam kesalahan penempatan pegawai harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan syarat penempatan, sehingga penempatan pegawai pada jabatan di kantor DPRD Tanah Datar ini dapat berhasil kedepannya guna secara maksimal dalam penyesuaian penempatan jabatan.

Selanjutnya menurut bapak Ramadhani Putra, S.Sos/ Kasubag program dan keuangan mengatakan bahwa saran saya dalam penempatan posiss jabatan, setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya diangkat dalam suatu jabatan yang penempatan itu harus sesuai dengan kualifikasi

pendidikan, kompetensi yang di memiliki untuk kelancaran pegawai ASN dalam penempatan jabatan, dimana akibat terjadi jika penempatan jabatan ini yang tidak sesuai akan menimbulkan kesulitan dalam tugas-tugas yang akan di perkerjakan oleh pegawai ASN, serta pihak Kasubag Kepegawaian di instansi DPRD Tanah Datar harus mengoptimalkan penempatan posisi jabatan berdasarkan landasan aturan pembagian bidang memiliki kualifikasi, kompetensi dan syarat-syarat yang di butuhkan oleh pengawai ASN (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Kaitan penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar dengan *good governace* (pemerintahan yang baik) merupakan segala sesuatu lembaga pemerintahan yang telah dijalankan atau ditugaskan untuk kepentingan seluruh rakyat dan norma yang berlaku yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mengatur dalam berbagai tingkatan sistem pemerintahan negara yang dihubungkan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin global, pola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sudah menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good Governance* menuntut keseimbangan peran antar seluruh unsur pendukungnya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan restrukturisasi terhadap birokrasinya. Bahwa restrukturisasi dari suatu organisasi yang mencakup seluruh aspek yang dimiliki organisasi sangat mempengaruhi produktivitas organisasi tersebut, yaitu meliputi (1) sumber daya manusianya, (2) sumber daya keuangannya, (3) sarana dan prasarannya, serta (4) peranannya dan (5) hubungantugasnya.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah perlu adanya pengorganisasian perangkat daerah, baik besaran maupun nomenklatur nya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan karna dampak personil dan pembiayaan yang

ditimbulkan kelembagaan tersebut. Pedoman dimaksud disini bukan berarti “membuat keseragaman / *uniforms*” akan tetapi suatu aturan/ tatanan membuat rambu-rambu bagi daerah dalam menyusun perangkat daerahnya. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk benar-benar efektif. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik bahwa pentingnya pengukuran sektor publik yang terdiri dari tiga pengukuran yaitu : a) Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan, b) Sebagai pembelajaran memperbaiki praktek manajemen, dan c) Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. *Good Governance* juga di maksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan terbuka, akuntabel, *equitable* terhadap kebutuhan masyarakat.

pada prinsip-prinsip *Good Governance* diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. *Good Governance* tidak lagi dikenal sebagai konsep baru, akan tetapi konsep telah lama dikenal, sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan mengenai *Good Governance* dapat ditelusuri melalui tulisan J.S Endarlin yang mengatakan *Governance* merupakan suatu terminologi yang menggantikan istilah *government* yang menunjuk pada penggunaan otoritas politik, ekonomi administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Saat ini *Good Governance* sangat ramai diperbincangkan, karena *sebagai* instrumen untuk mengukur ada atau tidaknya pekerjaan yang mencakup transparansi, profesionalisme, partisipatif, efektif serta efisien dalam bekerja di dalam sebuah organisasi

yang dipimpin oleh seorang atasan terhadap pegawai- pegawainya. Makna dari *Governance* pada dasarnya tidak diatur dalam undang undang. Tetapi dapat dimaknai bahwa *Governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, pengelolaan yang artinya kekuasaan tidak lagi semata- mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah

seperti yang diungkapkan oleh Ibuk Ira Tri Dewi, S. Ip mengatakan pemerintahan baik dalam penempatan posisi jabatan merupakan pemerintahan yang harus menciptakan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing aktor dalam sistem pemerintahan dan menjadikan dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang diinginkan yang akan dicapai oleh *good governance* bisa dikatakan yang memiliki sifat-sifat yang ada pada *good governance* apabila di dalam ciri-ciri itu memiliki indikator tersendiri (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain disebutkan juga oleh Buk Era lovita, S.Sos , mengatakan tentang untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita bersama rakyat Indonesia sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah dalam proses penempatan jabatan jabatan yang mana telah diatur dalam pembagian bidangnya yang mendasari kualifikasi, kompetensi, syarat yang di miliki oleh pegawai ASN. Tersendiri (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib).

Pendapat lain disebutkan oleh Bapak Zikri Rahmany annazirly, SH analisis pengawasan mengatakan dengan adanya pemerintahan yang baik setiap warga negara dalam menjalankan tugas , kewajiban yang memiliki hak yang sama secara merata untuk menjadikan pegawai aparatur sipil negara penempatan posisi yang sesuai yang di terapkan dalam pemerintahan yang baik (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Selanjutnya menurut bapak Ramadhani Putra, S.Sos/ Kasubag program dan keuangan mengatakan kaitan pemerintahan yang baik bahwa adanya pemerintahan yang baik dalam proses pelaksanaan penempatan pegawai aparatur negeri sipil adalah untuk menempatkan orang yang tepat

dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta mendasari cita-cita bangsa dalam menjalankan tugas negara, sehingga dapat kita rasakan bahwa dengan adanya penempatan jabatan yang sesuai dan tepat bagi pegawai negeri sipil tersebut akan mengotimalkan kemampuan keterampilan menuju prestasi kerja yang baik bagi pegawai itu sendiri. (Wawancara pada senin 14 Februari 2022 jam 10.00 Wib)

Untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik tersebut, agar terciptanya keterbukan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakukan adil bagi pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik. Konsep penempatan posisi jabatan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip good governance.

Dari beberapa pernyataan atas dapat kesimpulan bahwa, penerapan pasal 68 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 disebutkan dalam ayat 2 yaitu “Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan serta persyaratan yang dimiliki oleh pegawai”.

Sedangkan proses penerapan penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar, terdapat pasal 68 ayat 2 dalam proses penerapan penempatan posisi jabatan di DPRD Tanah Datar belum sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 68 ayat 2 karena masih ada juga posisi-posisi tertentu tidak isi oleh orang-orang dengan bidang keahliannya, disebabkan oleh salah satu penempatan jabatan di DPRD Tanah Datar dilihat dari kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang yang tugaskan akhirnya berimbas pada buruk tugas yang diemban. Seperti di bagian hukum di tempati oleh sarjana sosial, sedangkan di bagian pengawasan, penganggaran ditempati oleh sarjana hukum, ekonomi, dan di bagian di bagian umum dibagian keuangan di tempati sarjana sosial. Penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar, merupakan fenomena selama ini masih adanya

berbagai persoalan dalam pengembangan jenjang karir dan profesionalisme penempatan posisi jabatan ASN/PNS di setiap instansi pemerintahan meskipun peraturan perundang-undangan sudah secara jelas menetapkan dasar jenjang karir ASN/PNS harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, persyaratan, serta mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas.

Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan ASN harus dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan kendala dan peluang yang ada, maka disusun rencana stratejik (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang di dusun sesuai dengan kondisi eksisting serta dibutuhkan di DPRD Tanah Datar. Pada DPRD Tanah Datar memiliki syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh pelamar penempatan jabatan pegawai ASN salah satu yaitu salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperlukan. Dijelaskan selanjutnya bahwa salinan ijazah atau STTB tersebut berijazah paling rendah sarjana (S1)/ disetarakan, dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Di lihat dari hasil syarat yang ada bahwa Namun dalam implementasinya masih sering tidak sesuai/ tepat atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, dilihat dari kasus yang terjadi di Kantor DPRD Tanah Datar dalam proses penempatan posisi jabatan pegawai ASN belum sepenuhnya sesuai penempatan posisi jabatan itu karena sampai saat sekarang ini masih ada ditemui ASN yang ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi DPRD yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat ASN yang bersangkutan, bisa kita lihat bahwa hubungan penempatan jabatan dengan kinerja pegawai, setiap ASN mempunyai potensi dan kemampuan yang

berbeda setiap pegawai ASN dari perbedaan itu membuat setiap pegawai ASN bekerja dengan kemampuan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap penempatan jabatan pegawai ASN pada posisi yang tepat dan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki.

Hal ini sangat penting bagi instansi pemerintahan guna mencapai prestasi kerja pegawai secara maksimal, penempatan pegawai ASN yang tidak sesuai dengan kebutuhan seperti latar belakang pendidikan, kualifikasi, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada pada kantor DPRD Tanah Datar artinya lahirnya kinerja yang buruk yang akan ditimbulkan oleh pegawai-pegawai yang tidak tepat dengan tuntutan jabatan. Adanya sejumlah pegawai tersebut dalam organisasi pemerintahan karena penempatan yang tidak sesuai antara kebutuhan jabatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, yang pada akhirnya menempatkan yang tidak dapat menjalankan tanggungjawab yang ada pada jabatannya.

Selanjutnya bisa kita bandingkan dengan tugas-tugas dan syarat khusus pegawai ASN di kantor DPRD Tanah Datar yang telah di cantumkan di dalam rencana stratejik (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, di lihat dari kasus di teruma bagian hukum dan persidangan yang mana kalau di lihat dari tugas yang akan di emban oleh pegawai ASN, itu ada yang tidak sesuai dengan tugas yang di emban dengan latar pendidikannya, sedang di bagian hukum sendiri itu sendiri memiliki pekerjaan seperti pembahas tentang bagian perundang-undang dalam adanya sarjana sarjana sosial di bagaian hukum itu tidak menempatkan pada posisi tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan sebaliknya pegawai ASN yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan akademik tu harus menyesuaikan pada penempatan tugas dan pekerjaan di berikan.

kaitan *good governance* dalam suatu pemerintahan terutama penempatan posisi jabatan pada instansi DPRD Tanah Datar sangatlah berkaitan erat dengan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*,

ialah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari ketiga prinsip dalam pelaksanaan *Good Governance* di kantor DPRD Tanah Datar yaitu aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, diantara aspek-apsek tersebut cenderung menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam hal ketersediaan informasi dan transparansi dalam pemberian pelayanan menunjukkan sedangkan aspek partisipasi dan akuntabilitas

Sehingga hal tersebut aspek transparansi baik dalam hal ketersediaan informasi hingga dalam pemberian pelayanan cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek lainnya. Masyarakat ingin kesederhanaan dalam pelayanan birokrasi agar tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, seperti memiliki kejelasan tentang persyaratan dalam menjadi Aparatur Sipil Negara

penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mampu membawa dampak positif terhadap kinerja pegawai sebagai dibutuhkan. Namun juga tergantung dengan kondisi penerapannya apakah dapat diterapkan dan diadopsi secara baik, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat menjawab tuntutan publik yang berasal dari adanya pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa (*clean and good governance*) yang menjadi cita-cita setiap bangsa, konsep *governance* yang menunjukan pada suatu organisasi yang pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi bisa disebut negara dan pemerintah. Untuk mencapai suatu cita-cita negara yang di dalamnya terdapat penempatan posisi jabatan pada instansi DPRD Tanah Datar, sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Kehendak pemahaman tentang konsep ini masih beragam, namun sebagian ilmu sosial percaya dengan memasukan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk menjadikan pemerintahan yang baik akan membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama, baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintahan daerah maupun dari pihak ASN, tujuannya yaitu agar cita-cita untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam penempatan posisi jabatan sesuai dengan aturan pembagian bidang kerja dapat lebih baik dan dinamis

C. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap jenjang karir dan profesionalisme ASN di DPRD Tanah Datar

Dalam perspektif Islam peraturan perundang-undang disebut dengan *siyasah dusturiyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Undang-undang Dasar suatu negara. Isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga negara, termasuk konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara), legalisasi adalah bagaimana cara perumusan Undang-Undang (situmorang jubair. 2021:20).

Begitu juga dengan proses Tinjauan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenjang Karir dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Perpektif Siyasah Dusturiyah.

layaknya dalam suatu penempatan posisi jabatan penting diangkatnya sosok aparatur sipil negara, untuk menjalankan tugas guna mencapai suatu pemerintahan yang baik akan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mengatur dalam berbagai tingkatan sistem pemerintahan negara yang di hubungkan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undang (lihat pasal (1) ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014). Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku. Wujud pemerintahan yang baik yang dapat dilakukan oleh pegawai aparatur sipil

negara salah satu yang bisa dilaksanakan penempatan posisi jabatan yang tepat dalam meletakkan posisi jabatannya.

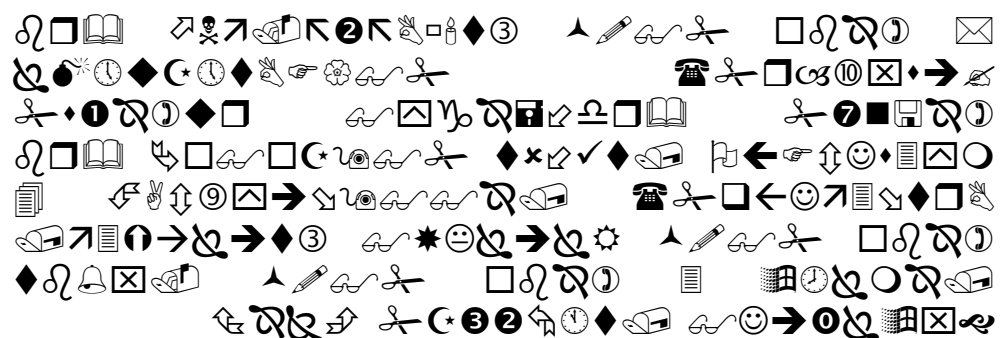
Dalam ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* hal ini termasuk kedalam *Al- sultah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah*, dan *waliy al-ahli*. Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Wizarah* menurut Fiqh Siyasah yaitu diambil kata "*al-warzr*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagai kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli bidang-Nya masing-masing. Dalam hal ini jelas bahwa penempatan posisi jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara bisa disebut juga sebagai wazir, karena aparatur sipil negara merupakan sebagai alat kelengkapan Negara, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari.

Dalam ketatanegaraan, negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan maafaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Quran dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran

Menurut pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak membicarakan tentang penting jabatan. Imam Al- Mawardi dalam *Al-Ahkam As-sulthaniyyah* menyebutkan "segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan oleh

seorang diri secara menyeluruh kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada Aparatur sipil negara yang membantu dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam melaksanakan dari pada menjalankan seorang diri untuk melibatkan kemampuan diri. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkan dari tergelincir dan mencegah terjadi kesalahan dan kerusakan dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan kerja.

Hubungan *figh siyash dusturiyah* dengan pelaksanaan penempatan posisi jabatan ini terletak pada tugas dari lembaga eksekutif (*al- sultah al-tanfidziyyah*) yang mana lembaga eksekutif (*al- sultah al-tanfidziyyah*) yang bertugas melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini peraturan yang harus dilaksanakan adalah pasal 68 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan propesionalisme Apartur Sipil Negara di DPRD Tanah Datar didalam Islam kita diwajibkan untuk mematuhi apa yang ditetapkan oleh para pemimpin apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam begitupun dengan mematuhi peraturan yang telah di bentuknya selagi tidak melenceng dari ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS AL-Nisa ayat 58-59:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (QS AL-Nisa ayat 58-59)

Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa seorang pemimpin hendanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menetapkan hukum yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status dan derajat. Seorang pemimpin diwajibkan menetapkan hukum dengan adil jika sebagai orang muslim juga diwajibkan untuk taat kepada ulil amri (pemimpin) termasuk mentaati apapun yang telah ditetapkan oleh pemimpin baik undang-undang maupun peraturan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kantor DPRD Tanah Datar dalam proses penempatan posisi jabatan pegawai ASN belum sepenuhnya sesuai penempatan posisi jabatan itu karena sampai saat sekarang ini masih ada ditemui ASN yang ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi DPRD yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat ASN yang bersangkutan. Tujuan untuk pejabat ASN yang diangkat dalam jabatan struktural harus sesuai dengan kualifikasi serta tingkat pendidikanya dengan jabatan yang diemban. Keterkaitan permasalahan dengan *siyasah dusturiyah* adalah dimana seorang pemimpin dalam Islam diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada seluruh masyarakat.

Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan sama mendalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan, namun perkembangan masyarakat dan semangat ajaran Islam, negara membutuhkan perhimpunan para ahli dari berbagai disiplin keilmuan di dalam lembaga eksekutif. Kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara. Karenanya, kalau kepala negara tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan, maka ia harus dimintak pertanggungjawaban. Bahkan ia dapat diturunkan dari jabatan kalau memang dipandang perlu.

Pemimpin merupakan dasar atau pondasi utama bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat

yaitu suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam sendiri memandang bahwa pemimpin memiliki yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam baldatun tayyibatun wa rabun ghafur. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Salah satu wujud dari kesejahteraan ini dapat dicapai dengan menerapkan suatu keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Karena bagi sebagian besar umat manusia prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian yang didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan ini (Hariyanto,214:43)

Seperti yang disebutkan kaidah fiqih sebagai berikut:

يُؤْتِي الْأَمْرَ عَلَى الْوَقْفِ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan”.

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau kepala pemerintahan harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya untuk golongan atau untuk diri sendiri saja, karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat dalam pemberian hak kepada aparatur sipil negara aturan pembagian bidang serta tugas yang di berikan di kerjakan.

Sama halnya pegawai Aparatur Sipil Negara di kantor DPRD Tanah Datar, memiliki tugas utama yaitu Melaksanakan kebijakan publik yang membuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesionalisme dan berkualitas, Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk keterkaitan sumber ajaran Islam, Al-Quran dan al-Sunnah mengatur secara ekplisit bagaimana nomokrasi Islam harus menjalankan oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja.

Menurut Tahir Azhary, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap Ham, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketatatan rakyat kepada pemerintah.

Sementara Munawir Sjadzali hanya menyebutkan sebelas prinsip yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi, prinsip musyawarah, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip kepatuhan kepada pemimpin, prinsip persaudaran dan persatuan, prinsip perdamaian, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, prinsip penegakan Ham, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 237).

Dari pendapat-pendapat diatas, setidaknya dapat kaitan dengan penempatan posisi jabatan ASN di pemerintahan DPRD Tanah Datar dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan Islam yaitu dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Allah SWT berfirman, *"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*.

Berkaitan dengan penempatan posisi jabatan tersebut, ketika menangani suatu problem yang terjadi di lapangan dapat melaksanakan dengan cepat, namun ada juga yang tidak dapat dilaksanakan dengan sigap dan tegas dalam masalah penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. contohnya pada kasus kantor DPRD Tanah Datar dalam proses penempatan posisi jabatan pegawai ASN belum sepenuhnya sesuai penempatan posisi jabatan itu karena sampai saat sekarang ini masih ada ditemui ASN yang ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi DPRD yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang ilmu yang

dikuasai oleh pejabat ASN yang bersangkutan, alasannya yaitu karena di kantor DPRD sendiri belum sepenuhnya mengadopsi Undang-Undang ASN dalam penerapan penempatan posisi jabatan, sebab itu lah terjadi permasalahan penempatan pegawai ASN DPRD Tanah Datar itu tidak sesuai dengan latar belakang, supaya pihak kantor DPRD Tanah Datar harus melihat kelapangan lagi bagaimana yang seharusnya di tetapkan penempatan jabatan yang kualitas pekerjaan pegawai menjadi baik serta tugas yang di berikan akan sesuai dengan latar belakang pendidikanya.

Jadi dapat penulis tarik kesimpulanya bahwa pasal 68 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jejang karir dan profesionalisme ASN di DPRD Tanah datar belum relevan dengan *al-sultah al-tanfidziyyah*, karena di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya dalam menjalankan penempatan jabatan pegawai ASN yang ada pada di kantor DPRD Tanah Datar. Yang mana ada sebagian pegawai ASN di kantor DPRD masih belum ada kesesuaian dengan gelar kependidikannya, sedangkan di *al-sultah al-tanfidziyyah* hukum yang akan diberlakukan *al-sultah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik haruslah dapat menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh imam dengan jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan syariat Islam bahwa dalam menjalankan setiap pekerjaan harus mengedepankan sikap amanah, karena mereka semua menjalankan amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat. sama saja ibaratkan dengan pemerintah dengan aparatur sipil negara di mana setiap pegawai ASN harus patuh dan tunduk dengan pemerintah dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas yang di berikan sesuai dengan apa yang di tugas. Dalam hal ini jelas bahwa penempatan posisi jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara bisa disebut juga sebagai wazir, karena aparatur sipil negara

merupakan sebagai alat kelengkapan Negara, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang penempatan posisi jabatan Aparatur Sipil Negara di kantor DPRD Tanah Datar yang mengamanatkan sebagai berikut:

“PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan, pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai” Terkait dengan efektivitas penempatan posisi jabatan di kantor DPRD Tanah Datar dalam pemerintahan yang baik dari hasilnya tidak efektif dalam penerapan penempatan posisi jabatan pegawai ASN.

2. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap jenjang karir dan profesionalisme ASN di DPRD Tanah Datar telah sesuai dengan konsep ajaran Islam dalam menegakkan Amar ma’aruf nahi mungkar. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah dusturiyah terdapat prosedur penempatan posisi jabatan ini terletak pada tugas lembaga eksekutif *al- sultah al-tanfidziyyah* yang mana tugas dari lembaga *al- sultah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, dalam prinsip fiqh siyasah hal ini termasuk kedalam prinsip keadilan dimana untuk menciptakan keadilan tidak boleh memandang status pendidikan maupun jabatannya karena semuanya sama kita sama Allah.

D. Saran

1. Dalam penerapan formasi penempatan jabatan di kantor DPRD Tanah Datar pemimpin di sekretaria DPRD harus menyesuaikan latar belakang pegawai yang akan ditempatkan pada bidangnya.
2. Diharapkan kasubag TU / kepegawaian di masa yang akan datang proses penerapan penempatan pegawai pada Kantor DPRD Tanah Datar benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan yang terdapat pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang penempatan posisi jabatan Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dwiyanto, A. (2014). *mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halid Hanafi, L. A. (2018). *Profesionalisme guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah*. Yogyakarta: CV Budi Utama..
- Iqbal, Muhammad. (2014). *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C. (1986). *pengantar ilmu hukum tata negara indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mukhtar, N. (2007). *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Al-Yamanah.
- Mulyadi, D., & Hendrikus T, G. (2017). *Demokrasi governance dan ruang publik dalam kajian administrasi publik memhami partisipasi masyarakat*. Bandung: Alfabeta,Cv.
- Naddawi, A. A. (2000). *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Padmaningrum. (2021). *Pengembangan karier dan disiplin kerja aparatur sipil negara*. Yogyakarta: Samudra biru (Anggota IKAPI).
- Pulungan, S. (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- pulungan, S. (1997). *Fiqh siyasah, Hukum Tata negara islam*. Jakarta: Rajawali..
- Rahayu, A. S. (2016). *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (Kdt).
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan pancasila atau kewarganegaraan*. Jakarta: Katalog dalam terbitan (KDT).
- Rahman, T. (1999). *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rais Dera pua rawi, A. A. (2021). *Manajemen karir teori dan praktik*. Surabaya:

Cipta Media Nusantara (CMN).

Sedarmayanti. (2011). *manajemen sumber daya manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen pegawai Negeri sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.

Setiawan, Y. (2017). *Hukum administrsi pemerintahan: teoeri dan praktik(dilengkapi dengan beberapa kasus pertahanan)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

situmorang, J. (2012). *politik ketetanegaraan dalam islam(siyasah dusturiyah*. Bandung: Pustaka setia.

Sukarja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*. Jakarta: UI Press.

Taj, A. R. (2000). *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*. Mesir: Al-Alukah.

Yunus, M. (1999). *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuria

B. Jurnal dan Skripsi

Akhmanddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam penyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Good governance. *Jurnal Of Multidisciplinary.Vol.09. No.01* , 32.

Arisaputra, M. i. (2013). Penerapan prinsip-prinsip *Good gavernance* dalam penyelenggara reforma agraria di indonesia. *jurnal Yuridika.Vol.28.No.2* , 192.

jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al- Hadist. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018* , 20.

Maryam, n. s. (2016). mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *jurnal ilmu politik dan komunikasi Vol. VI No 1.* , 3-4.

Husain, M. (2016). peneggakan hukum dan perlindungan negara. *Jurnal ilmu dan komunikasi, Vol.VII. No.1.juni* , 28

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil

